

**STATUS PERSONAL ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM
PERKAWINAN CAMPURAN YANG SAH DILIHAT DARI
HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN KANADA**

**PERSONALITY STATUS OF CHILDREN BORN IN THE
LEGALLY MIXED MARRIAGE FROM THE PERSPECTIVE OF
THE INDONESIAN AND CANADIAN CITIZENSHIP LAWS**

S K R I P S I

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**LUMBRINI YUDHAPRAMESTI
NPM: 0505230509**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM EKSTENSI
DEPOK
JANUARI 2009**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Lumbrini Yudhapramesti
NPM : 0505230509
Program Studi : Ilmu Hukum Tentang Hubungan Sesama
Anggota Masyarakat
Judul Skripsi : Status Personal Anak Yang Dilahirkan
Dalam Perkawinan Campuran Yang Sah
Dilihat Dari Hukum Kewarganegaraan
Indonesia Dan Kanada (*Personality Status of
Children Born in the Legally Mixed
Marriage from the Perspective of the
Indonesian and Canadian Citizenship
Laws*).

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Surini A. Sjarif, S.H., M.H. (_____)
Pembimbing II : Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. (_____)
Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H. (_____)
Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (_____)
Penguji : Suharnoko, S.H., MLI (_____)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 5 Januari 2009

KATA PENGANTAR

Karya tulis ini merupakan Skripsi yang disusun dan diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam penyusunan karya tulis ini tidak sedikit dihadapi hambatan, namun berkat ridho Allah S.W.T serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak pada akhirnya karya tulis ini dapat diselesaikan.

Untuk itu Penulis dengan ini memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Nya serta menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang ikhlas kepada sekalian pihak yang telah turut terlibat dalam penyusunan Skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang dalam Penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H., selaku pembimbing I dalam penyusunan Skripsi ini yang telah berkenan meluangkan waktu membaca dan memberikan pengarahan sehingga Skripsi ini dapat selesai sebagaimana adanya seperti saat ini.
2. Ibu Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku pembimbing II dalam penyusunan Skripsi ini yang telah berkenan meluangkan waktu membaca dan memberikan pengarahan sehingga Skripsi ini dapat selesai sebagaimana adanya seperti saat ini.
3. Bapak Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademis Penulis sejak semester 1 (satu) sampai dengan saat ini, terima kasih banyak atas segala bantuan dan dukungannya kepada Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, adalah suatu anugerah yang sangat besar bagi Penulis bisa memiliki dosen pembimbing akademik seperti Bapak.
4. *His Excellency* Mr. John T. Holmes, Duta Besar Kanada untuk Negara Republik Indonesia dan Negara Demokratik Republik Timor Leste, terima kasih banyak untuk semua dukungan dan bantuannya termasuk kuliah singkatnya mengenai Hukum Kanada dan Hukum Perkawinan Kanada,

sehingga Penulis memiliki tambahan pengetahuan dan dapat menyelesaikan Skripsi ini, "*Votre aider bien apprecier, many thanks Ambassador*"

5. Ibu Cindy Bintang dan Ibu Endang Rahayu Kunmaryanti, di Bagian Konsular (*Consular Section*) Kedutaan Besar Kanada di Jakarta yang memberikan banyak masukan dan informasi untuk penulisan Skripsi ini; juga teman-teman di Kedutaan Besar Kanada Jakarta, terima kasih untuk dukungan, bantuan, doa dan pengertiannya selama ini.
6. Mr. Michael Otton, "*Thanks for your help to always give me leave permission anytime I need it, Merci pour tous vous aider Pak Michael*"
7. Bapak Hendarmin Ishak, "*rerencangan damel anu pang bageurna sadunya*" yang senantiasa membantu dan penuh pengertian, "*hatur nuhun sareng punten pisan Pak, salami ieu abdi sok sering neda widi kanggo kuliah sareng ujian*".
8. Para Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
9. Karyawan dan karyawan Sekretariat Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
10. Karyawan dan karyawan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
11. Bapak Sardjono, terima kasih banyak atas kebaikan Bapak yang selalu siap membantu setiap saat di PK I Fakultas Hukum Universitas Indonesia selama Penulis menyelesaikan Skripsi ini.
12. Nira, Nenden, Grace, Nofita, Nova, Yasmin, Novia, Toni, Deyvid, Widia, Agung, Ari, Muharyanto, Bryan, Martha, Anaz, Riri, Astrid, Lia, Mbak Nur, Mbak Ike, juga semua teman dan sahabat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, "*I'm really glad to have you in my life*".
13. Papa, mama, kakak-kakak, adik-adik dan para keponakan yang memberikan dorongan semangat terbesar, "*Hatur Nuhun*", "*Merci beaucoup pour tous, je vous aime beaucoup, I love you more than you ever know*"

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk terwujudnya karya tulis ini yang secara khusus tidak bisa disebutkan satu demi satu. Skripsi ini Penulis sampaikan kepada Anak-anak berkewarganegaraan ganda/rangkap Indonesia-Kanada. Semoga Skripsi yang

masih sangat banyak memerlukan perbaikan dan kelengkapan ini karena dilatar belakangi oleh keterbatasan waktu serta pengetahuan penulisnya, membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bermanfaat bagi Anak-anak berkewarganegaraan ganda/rangkap Indonesia-Kanada pada khususnya.

Depok, 5 Januari 2009

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lumbrini Yudhapramesti

NPM : 0505230509

Program Studi : Ilmu Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Status Personal Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Campuran Yang Sah Dilihat Dari Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dan Kanada (*Personality Status of Children Born in the Legally Mixed Marriage from the Perspective of the Indonesian and Canadian Citizenship Laws*).

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok

Pada tanggal: 5 Januari 2009

Yang menyatakan

(Lumbrini Yudhapramesti)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Lumbrini Yudhapramesti

NPM : 0505230509

Tanda Tangan : _____

Tanggal : _____



ABSTRAK

Nama : Lumbrini Yudhapramesti
Program Studi : Ilmu Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat
Judul : Status Personal Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan
Campuran Yang Sah Dilihat Dari Hukum Kewarganegaraan
Indonesia Dan Kanada

Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran yang sah dari pasangan ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Kanada maupun dari pasangan ayah Warga Negara Kanada dan ibu Warga Negara Indonesia, terkait oleh kewarganegaraan ayah dan ibu kandungnya tersebut memperoleh kewarganegaraan ganda/rangkap atas dasar asas hukum *ius sanguinis* yaitu kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan Kanada, sehingga anak yang bersangkutan menjadi memiliki status personal ganda/rangkap yang bermanfaat baginya yaitu dari kedua negara dari mana dia mendapatkan kewarganegaraannya tersebut. Status personal merupakan sekelompok hak-hak keperdataan dalam lalu lintas Hukum Perdata Internasional (HPI) yang berlaku bagi setiap orang dan senantiasa mengikuti kemanapun seseorang yang bersangkutan pergi atau berada. Ruang lingkup dari status personal ini untuk setiap negara tidak sama karena terdapat perbedaan konsepsi. Pada dasarnya terdapat dua konsepsi yaitu konsepsi luas, dan konsepsi sempit. Namun demikian pada kenyataannya selain kedua konsepsi itu masih ada konsepsi lain yang juga beragam sifatnya tergantung dari negara yang bersangkutan. Sementara itu dari kewarganegaraan ganda/rangkapnya tersebut anak yang bersangkutan dapat memperoleh baik manfaat atas dampak positif maupun permasalahan atau dampak negatifnya. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan perbandingan hukum melalui pendekatan yuridis normatif (*ius constitutum*) dari penulisan skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa pada kewarganegaraan ganda/rangkapnya tersebut di atas terdapat kerugian dan permasalahan yang lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu disarankan bagi anak yang bersangkutan untuk memilih satu saja dari kewarganegaraan ganda/rangkapnya yaitu kewarganegaraan yang efektif baginya meskipun batas penentuan untuk memilih salah satu kewarganegaraan menurut undang-undang yang bersangkutan belum tercapai.

Kata kunci:

Status personal anak, Personality status of children

ABSTRACT

Name : Lumbrini Yudhapramesti
Study Program : Law Science about the Relations between Society
Members
Title : Personality Status of Children Born in the Legally Mixed
Marriage from the Perspective of the Indonesian and
Canadian Citizenship Laws

Children who was born in the legally mixed married from the couple of Indonesian Citizen father and Canadian Citizen mother or from the couple of Canadian Citizen father and Indonesian Citizen mother, interrelated with the citizenship of natural father and mother, obtain dual citizenships based on the principle of law of *ius sanguinis*, are Indonesian and Canadian Citizenships, therefore the children have dual personalities status which are useful for him from both of countries from where he/she gets his/her citizenships. Personal status is a group of personal rights law affairs in traffic International Private Law, which applies to every person and always follow wherever that person go or are concerned. The scope of personal status for each country is not the same because there are differences concepts. Basically there are two concepts are the wide concept and the narrow concept. However in the fact there is still a concept that also varies depending on the countries concerned. Meanwhile of the dual citizenships, the children have benefits as positive impact and the problems as the negative impact. By using analysis descriptive and comparative law methods by normative jurisprudence (*ius constitutum*) from this mini-thesis writing and process there is the conclusion that from the dual citizenships which are more the loss and problems than its benefits for that children. It is therefore recommended that for the children to choose one of citizenship which is effective, although the determining limit even to choose it, according to the laws that have not yet reached.

Key word:

Personality status of children, Status personal anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
LEMBAR ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	2
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Kegunaan Penelitian	3
1.5. Metode Penelitian	3
1.6. Sistematika Penulisan	4
BAB 2	7
PERKAWINAN CAMPURAN.....	7
2.1. Menurut Ordonansi Perkawinan Campuran S.1819 No.158.....	7
2.1.1. Pluralisme Hukum Perkawinan.....	7
2.1.2. Ordonansi Perkawinan Campuran.....	9
2.2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	16
2.2.1. Unifikasi Hukum Perkawinan.....	16
2.2.2. Pengertian Perkawinan.....	17
2.2.3. Persyaratan Perkawinan	21
2.2.4. Perkawinan Campuran	30
2.3. Menurut Ketentuan Hukum Perkawinan Kanada	32
2.3.1. Sistem Hukum di Kanada	32
2.3.2. Pengertian Perkawinan	34
2.3.3. Persyaratan Perkawinan	36
2.3.4. Perkawinan Campuran	38
BAB 3	40
STATUS PERSONAL ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN.....	40
3.1. Pengertian Status Personal Anak	40
3.1.1. Tentang Status Personal	40
3.1.2. Tentang Status Personal Anak	43
3.2. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Status Personal Anak.....	43
3.2.1. Sah Tidaknya Perkawinan Dari Kedua Orang Tua Anak Yang Bersangkutan.....	44
3.2.2. Dalam Hal Perkawinan Dari Kedua Orang Tua Anak Yang Bersangkutan Merupakan Perkawinan Campuran Yang Sah	44
3.3. Status Personal Anak Menurut Hukum Indonesia	45
3.3.1. Berdasarkan Perkawinan Kedua Orang Tua	45

3.3.2. Berdasarkan Kewarganegaraan Kedua Orang Tua	56
3.4. Status Personal Anak Menurut Hukum Kanada.....	58
3.4.1. Berdasarkan perkawinan kedua orang tua.....	58
3.4.2. Berdasarkan Kewarganegaraan Orang tua	59
3.5. Status Personal Anak Berkewarganegaraan Ganda/Rangkap Indonesia dan Kanada	59
BAB 4	61
STATUS PERSONAL ANAK DITINJAU	61
DARI HUKUM INDONESIA DAN KANADA (ANALISIS)	61
4.1. Prosesi Perkawinan Campuran Menurut Hukum Indonesia	61
4.1.1. Perkawinan Campuran Dalam Hukum Indonesia	61
4.1.1.1. Dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) S. 1898 No. 15861	
4.1.1.2. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ...	63
4.1.2. Prosesi Perkawinan Campuran Indonesia	70
4.2. Prosesi Perkawinan Campuran Menurut Hukum Kanada.....	75
4.3. Status Personal Anak Dari Perkawinan Campuran.....	78
4.4. Hukum Indonesia Dalam Pandangan Status Personal Anak.....	79
4.5. Hukum Kanada Dalam Pandangan Status Personal Anak.....	80
4.6. Dampak Hukum Dari Status Personal Rangkap Indonesia dan Kanada.....	82
4.7. Solusi Hukum.....	83
BAB 5	87
PENUTUP.....	87
5.1. Kesimpulan	87
5.2. Saran.....	90
DAFTAR REFERENSI.....	91

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, sepanjang atas perkawinan ini dapat dipenuhi baik persyaratan materil¹ maupun persyaratan formilnya,² disebut sebagai perkawinan campuran yang sah.³ Dalam hal para pelaku perkawinan ini tetap mempertahankan kewarganegaraannya masing-masing setelah prosesi perkawinan ini dilakukan, maka untuk perkawinan ini diberlakukan ketentuan hukum perkawinan baik dari negara pihak suami maupun hukum perkawinan dari negara pihak istri.⁴ Jika perkawinan ini

¹ Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) tunduk pada ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bagi Warga Negara Asing (WNA) tunduk pada ketentuan hukum perkawinan nasionalnya, ditambah dengan surat keterangan "Certificate of Ability to Marry" menurut Pasal 18AB.

² Bagi WNI tunduk pada ketentuan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 10 dan Pasal 11 juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bagi WNI diluar negeri berlaku Keputusan Bersaman Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 589 Tahun 1999, Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan WNI di Luar Negeri.

Pasal 2: "Tempat pencatatan Perkawinan Luar Negeri adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Perwakilan Indonesia di Luar Negeri."

Pasal 3:

- (1) Apabila terjadi perkawinan diatas Kapal Laut maka pencatatannya di daerah dimana kapal tersebut berlabuh.
- (2) Dalam hal diwilayah itu tidak ada Perwakilan Indonesia maka dicatat pada Perwakilan Indonesia yang mewakili daerah tersebut.

³ Indonesia, *Undang-undang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974, TLN No. 3019, ps 57.

⁴ Indonesia, *Ibid.*,ps.56.

dilakukan di dalam wilayah hukum dari negara lain maka ketentuan formil hukum perkawinan negara lain ini juga diberlakukan bagi perkawinan ini.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan ini dikenal sebagai “Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran yang sah”. Terkait oleh kewarganegaraan ibu maupun ayah kandungnya, anak ini dapat memperoleh kewarganegaraan ganda/rangkap atas dasar asas hukum *ius sanguinis* atau asas hukum keturunan. Tidak tertutup kemungkinan anak ini masih dapat memperoleh kewarganegaraan dari negara ketiga dalam hal dia dilahirkan dalam wilayah hukum negara ketiga ini, sementara dalam hal pemberian status kewarganegaraan bagi warga negaranya oleh negara ketiga ini dianut asas hukum *ius soli* atau asas hukum tempat kelahiran.

Adanya kerangkapan kewarganegaraan bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran yang sah tersebut, bagi anak yang bersangkutan dapat memberikan baik manfaat atau dampak positif maupun permasalahan atau dampak negatif. Dampak Positif dan Negatif apa saja yang bisa didapatkan diterakan seperti di bawah ini.

1.2. Pokok Permasalahan

Permasalahan hukum sebagaimana dimaksudkan di atas dapat diidentifikasi dalam pokok permasalahan berupa:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran yang sah tersebut dapat memperoleh kerangkapan kewarganegaraan?
2. Dari kerangkapan kewarganegaraan tersebut, manfaat atau dampak positif apa saja yang dapat diperoleh oleh anak tersebut di atas?
3. Kesulitan hukum apa saja yang dapat dialami anak yang bersangkutan sebagai dampak negatif dari adanya kerangkapan kewarganegaraannya?
4. Upaya hukum semacam apakah yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut di atas?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan karya tulis ini adalah untuk mendapatkan solusi hukum guna mengantisipasi pokok-pokok permasalahan sebagaimana diterakan dalam sub bab terdahulu, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran yang sah tersebut dapat memperoleh kerangkaan kewarganegaraan.
2. Untuk mengetahui manfaat atau dampak positif apa saja yang dapat diperoleh oleh anak tersebut.
3. Untuk mengetahui kesulitan hukum yang dapat dialami anak yang bersangkutan sebagai dampak negatif dari adanya kerangkaan kewarganegaraannya.
4. Untuk dapat mengetahui upaya hukum yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh dua kegunaan yaitu:

1. Kegunaan teoritis sebagai sumbangan keilmuan bagi ilmu hukum Indonesia yang pada gilirannya dapat merupakan sumbangan pemikiran bagi pembuat ketentuan perundang-undangan Indonesia dalam memberikan pengaturan hukum tentang kerangkaan kewarganegaraan termaksud.
2. Kegunaan praktisnya adalah untuk menyajikan sumbangan pemikiran sebagai masukan bagi masyarakat, praktisi hukum dan khususnya anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran yang sah yang bersangkutan.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu sebagai kajian terhadap gambaran tentang hubungan hukum antara pokok permasalahan tersebut di atas dengan Kerangkaan Kewarganegaraan

(dalam BAB 4) untuk mendapatkan solusi hukumnya dalam mengantisipasi pokok-pokok permasalahan tersebut.

Selain itu dalam penelitian ini juga digunakan metode perbandingan hukum (*comparative law*), yaitu membandingkan antara Hukum Perkawinan Campuran Indonesia dan Kanada.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan pendekatan hukum positif (*ius constitutum*) dalam bentuk ketentuan perundang-undangan sebagai ketentuan hukum yang sedang berlaku di suatu negara tertentu.⁵ . Kumpulan data dilakukan melalui satu tahap berupa penelitian kepustakaan dengan menggunakan:

1. Bahan Hukum Primer yaitu:
 - a. Undang-Undang
 - b. Yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Internet (Khusus sebagai bahan hukum primer bagi hukum positif Kanada)
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu:
 - a. Doktrin
 - b. Pendapat ahli hukum terkemuka yang berkaitan dengan peristiwa hukum bermasalah yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu:

Opini masyarakat yang tercermin dalam majalah dan atau surat kabar serta internet (khusus sebagai bahan hukum tersier bagi hukum positif Indonesia)

Analisis data yang diperoleh tersebut di atas dilakukan secara kualitatif sehingga dalam kajian ini tidak digunakan angka-angka, tabel, rumus statistik maupun matematik.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

⁵ J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Prenhallindo: 2001), hlm.39.

1) BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum atau arahan tentang kajian terhadap pokok permasalahan yang ditimbulkan dari latar belakang sebagai peristiwa hukum yang diteliti. Bab ini terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Pokok Permasalahan
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Kegunaan Penelitian
- 1.5. Metode Penelitian
- 1.6. Sistematika Penulisan

2) BAB 2 PERKAWINAN CAMPURAN

Bab ini merupakan tema sentral dari penulisan skripsi penulis. Dalam BAB 2 ini disajikan uraian sebagai hasil studi kritis penulis dalam sub-sub bab sebagai berikut:

- 2.1. Menurut Ordonansi Perkawinan Campuran S.1898 No. 158.
- 2.2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2.3. Menurut Ketentuan Hukum Perkawinan Kanada.

3) BAB 3 STATUS PERSONAL ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN

Uraian dalam bab ini dimaksudkan sebagai “das Sollen” untuk analisis yang dipaparkan dalam BAB 4 setelah uraian BAB 3 ini. Dalam BAB 3 ini disajikan sub-sub bab sebagai berikut:

- 3.1. Pengertian Status Personal Anak.
- 3.2. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Status Personal Anak.
- 3.3. Status Personal Anak Menurut Hukum Indonesia
- 3.4. Status Personal Anak Menurut Hukum Kanada

3.5. Status Personal Anak Berkewarganegaraan Ganda/Rangkap Indonesia dan Kanada.

4) BAB 4 STATUS PERSONAL ANAK DITINJAU DARI HUKUM INDONESIA DAN KANADA (ANALISIS)

Sesuai dengan uraian di atas, uraian dalam bab ini dimaksudkan sebagai analisis terhadap BAB 3 tersebut di atas yang dituangkan dalam sub-sub bab berikut di bawah ini:

- 4.1. Prosesi Perkawinan Campuran Menurut Hukum Indonesia.
- 4.2. Prosesi Perkawinan Campuran Menurut Hukum Kanada.
- 4.3. Status Personal Anak Dari Perkawinan Campuran.
- 4.4. Hukum Indonesia Dalam Pandangan Status Personal Anak.
- 4.5. Hukum Kanada Dalam Pandangan Status Personal Anak.
- 4.6. Dampak Hukum Dari Status Personal Ganda/Rangkap Indonesia dan Kanada
- 4.7. Solusi Hukum.

5) BAB 5 PENUTUP

Sebagai Bab Penutup dalam Bab ini disajikan Sub-sub bab:

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran

Kesimpulan dimaksudkan sebagai gambaran tentang hasil pendapat akhir yang didalamnya perlu dipastikan ada tidaknya kesenjangan antara uraian dari BAB 3 dengan uraian dalam BAB 4 tersebut di atas. Dalam hal tidak terdapat kesenjangan, maka kesimpulan skripsi ini dapat diaplikasikan. Namun dalam hal terdapat adanya kesenjangan sedemikian, maka perlu dicarikan pendapat akhir yang lain sebagai suatu kemungkinan untuk jalan keluar yang disarankan.

BAB 2

PERKAWINAN CAMPURAN

2.1. Menurut Ordonansi Perkawinan Campuran S.1819 No.158

2.1.1. Pluralisme Hukum Perkawinan

Dahulu di Indonesia (Hindia Belanda) berlaku pluralisme hukum dalam bidang hukum keperdataan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 163 IS., penduduk Indonesia dibedakan dalam:

1. Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka (seperti misalnya orang Jepang);
2. Golongan Timur Asing. Berdasarkan S. 1917 No. 129 Golongan Timur Asing ini selanjutnya dibagi lagi menjadi dua golongan penduduk, yaitu:
 - a. Golongan Timur Asing Tionghoa (Cina);
 - b. Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa;
3. Golongan Indonesia Asli (Bumi Putera).

Selain itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 131 IS. bagi masing-masing golongan penduduk tersebut di atas diberlakukan hukum perdata yang berbeda satu sama lain, yaitu:

1. Bagi Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka diberlakukan Hukum Perdata Barat yaitu Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Saatsblad (Lembaran Negara) No. 23 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1848.
2. Bagi Golongan Timur Asing, yaitu:
 - a. Bagi golongan Timur Asing Tionghoa diberlakukan hampir seluruh ketentuan Hukum Perdata Barat (S. 1917 No. 125 juncto S. 1925 No 557).

- b. Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa dalam hukum kekayaan dan hukum waris diberlakukan Hukum Perdata Barat, sedangkan mengenai hukum kekeluargaan dan hukum waris ab-intestato masih tetap berlaku Hukum Adat-nya (S. 1924 No. 556).
3. Bagi Golongan Bumi Putera (Indonesia asli) diberlakukan Hukum Adat-nya.⁶

Sesuai dengan berlakunya pluralisme hukum tersebut di atas, maka dalam bidang hukum perkawinan yang termasuk dalam bidang hukum keperdataan, bagi golongan-golongan penduduk Indonesia tersebut berlaku ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang khusus atau tersendiri bagi golongan penduduk yang bersangkutan sebagai berikut:

- a. Bagi Golongan Bumi Putera (Indonesia asli) yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi (diterima) dalam Hukum Adat mereka.
- b. Bagi Golongan Bumi Putera (Indonesia asli) lainnya berlaku Hukum Adat mereka.
- c. Bagi Golongan Timur Asing Tionghoa (Cina) dan keturunannya berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
- d. Bagi Golongan Timur Asing lainnya dan keturunannya berlaku Hukum Adat Mereka.
- e. Bagi Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka serta Golongan Indonesia keturunan Eropa berlaku ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sebagai konsekuensi logis dari berlakunya pluralisme hukum ini maka timbul persoalan yaitu peraturan hukum yang manakah

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.XXIX, (Jakarta: PT Intermedia, 2001), hlm.10.

yang akan diberlakukan terhadap suatu peristiwa hukum tertentu antara dua orang yang berbeda baik golongan penduduk maupun ketentuan-ketentuan hukumnya tersebut di atas?

Persoalan hukum ini diatasi dengan hukum lain dari keduanya yaitu dengan hukum yang disebut Hukum Antar Golongan. Yang dimaksud dengan hukum antar golongan ini adalah “semua kaidah hukum yang menentukan hukum apakah dan hukum manakah yang berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum terlibat dua golongan penduduk atau lebih yang masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda, dan mereka bersama-sama bertempat tinggal di masyarakat/negara tertentu”.⁷

2.1.2 Ordonansi Perkawinan Campuran

Untuk mengatasi persoalan perkawinan antar golongan, oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu dengan penetapan Raja tanggal 29 Desember 1898 No. 23 dikeluarkan ketentuan-ketentuan tentang Perkawinan Campuran (S.1898 No. 158) yaitu *Regeling op de Gemengde Huwelijken* ini juga sering kali disebut sebagai *Gemengde Huwelijke Regeling*, biasa disingkat dengan GHR⁸

Dalam perjalanan sejarahnya GHR ini kemudian telah diubah dan ditambah dengan beberapa perubahan dan tambahan melalui beberapa peraturan yang dimuat dalam beberapa *Staatsblads* (Lembaran Negara Hindia Belanda).

Pasal 1 dari GHR ini mengatakan bahwa “Yang dimaksudkan dengan Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan”. Sesuai dengan redaksi dari pasal ini, maka yang termasuk dalam perkawinan campuran ini adalah:

⁷ J.B. Dalio, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet.V, (Jakarta: PT Prenhallindo, 2001), hlm.261.

⁸ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, cet I, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), hlm.55.

- a. Perkawinan internasional.⁹
- b. Perkawinan antar golongan.
- c. Perkawinan antar tempat (antar adat).
- d. Perkawinan antar agama.

Dalam menentukan hukum mana yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan perkawinan campuran tersebut, GHR dalam Pasal 2 menyatakan bahwa “Dalam hal seorang perempuan melakukan perkawinan campuran, selama perkawinan itu belum putus tunduk kepada hukum yang berlaku bagi suaminya baik dilapangan hukum publik maupun hukum sipil”.

Berdasarkan ketentuan hukum ini bagi perempuan yang bersangkutan terjadi pergantian hukum dari hukumnya sendiri beralih menjadi tunduk dan mengikuti hukum dari suaminya. Para sarjana umumnya berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 2 GHR ini merupakan ketentuan yang terpenting karena pasal ini menganut asas persamarataan penghargaan terhadap stelsel-stelsel hukum yang berlaku di Indonesia.

Namun demikian terhadap ketentuan dalam Pasal 2 GHR tersebut terdapat beberapa pengecualian, misalnya :

- a. Pasal 75 *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers* (HOCl S. 1933 No. 74) memungkinkan pihak suami bukan Kristen mengikuti status hukum istrinya yang beragama Kristen, tanpa melakukan peralihan agamanya. Dalam hal demikian terhadap perkawinan mereka berlaku HOCl.
- b. Sebaliknya dari pada itu bilamana seorang pria Indonesia yang beragama Kristen hendak menikah dengan seorang wanita Indonesia yang beragama Islam dan pihak wanita itu tidak bersedia melakukan perkawinan menurut HOCl, yaitu mereka masing-masing tetap memeluk agamanya sendiri-sendiri, maka pihak penghulu tidak akan bersedia

⁹ Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm.110.

melangsungkan perkawinan ini meskipun pihak pria pelaku perkawinan tersebut tidak melakukan peralihan agama sesuai dengan HOCI. Untuk perkawinan ini penghulu hanya bersedia melakukan perkawinan ini bilamana pihak mempelai pria bersedia beralih menjadi beragama Islam.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 GHR, dalam hal ini juga berdasarkan HOCI, sebenarnya perkawinan antar agama ini dapat dilangsungkan tanpa peralihan agama dari pihak pelaku perkawinan yang bersangkutan.¹⁰

- c. Pada kenyataan sehari-harinya ternyata sangat sedikit perkawinan antar hukum adat yang tunduk pada GHR tersebut, walaupun GHR dimaksudkan juga untuk mengatur perkawinan-perkawinan hukum antar adat.¹¹
- d. Dalam hal perkawinan antar hukum adat yang dikenal sebagai perkawinan samendo, pihak istri tidak masuk kedalam suasana hukum pihak suami, demikian juga sebaliknya pihak suami tidak masuk ke dalam suasana hukum pihak istri. Disini masing-masing memiliki statusnya sendiri-sendiri.

Pasal 3 GHR memberikan pengaturan bahwa seorang perempuan yang melakukan perkawinan campuran masih pula mempunyai kedudukan hukum yang diperolehnya dari perkawinan campuran itu atau sebagai akibat dari perkawinan campuran itu.

Menurut Pasal 4 GHR kedudukan hukum perempuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 GHR tersebut baru dapat berakhir apabila perempuan tersebut sesudah perkawinan campurannya terputus, ia kawin lagi dengan laki-laki lain yang tunduk pada hukum yang berlainan dengan hukum yang berlaku

¹⁰ Ibid, hal.111.

¹¹ Ibid, hal 110.

bagi suaminya terdahulu atau apabila perempuan itu dalam waktu satu tahun setelah putusnya perkawinan itu, memberikan keterangan bahwa ia ingin kembali kepada kedudukan hukumnya yang semula.

Keterangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 GHR tersebut, menurut ketentuan dalam Pasal 5 GHR oleh perempuan yang bersangkutan harus diberikan kepada Kepala Pemerintahan Daerah di tempat kediamannya agar dapat dicatat dalam suatu daftar khusus yang diadakan untuk itu dan diumumkan dalam Surat Kabar Resmi (Berita Negara).

Menurut Pasal 6 GHR, perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku bagi pihak suami kecuali izin dari kedua belah calon mempelai yang selalu harus ada. Oleh karena persyaratan perkawinan campuran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 GHR hanya berlaku bagi pihak perempuan saja.

Untuk syarat-syarat perkawinan campuran, Pasal 7 dan Pasal 8 GHR memberikan pengaturannya. Menurut Pasal 7 ayat (1) GHR perkawinan campuran dapat dilaksanakan apabila pihak perempuan telah memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku baginya yaitu ketentuan yang berhubungan dengan sifat-sifat dan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat melangsungkan perkawinan termasuk formalitas-formalitas yang harus dijalankan sebelum perkawinan itu dilangsungkan.

Dalam Pasal 7 ayat (2) GHR dinyatakan bahwa “perbedaan agama, suku, ras dan keturunan tidak menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan campuran”. Pasal ini penting artinya, karena hampir semua agama yang ada dan diakui di Indonesia menjadikan masalah perbedaan agama dari kedua calon mempelai sebagai halangan untuk melangsungkan perkawinan secara sah menurut masing-masing agama yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (3) GHR menyatakan bahwa telah dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) GHR itu harus dibuktikan melalui Surat Keterangan dari mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak perempuan yang bersangkutan diwajibkan mengadakan nikah atau yang kuasa mengadakan nikah dari tempat kediaman perempuan tersebut. Bilamana orang yang demikian tersebut tidak ada, keterangan dimaksud dapat diminta dari orang yang ditunjuk oleh Kepala Pemerintahan Daerah di tempat kediaman pihak perempuan tersebut.

Pasal 8 GHR kemudian menyatakan bahwa bilamana Surat Keterangan tersebut tidak diberikan oleh orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) GHR, yang bersangkutan dapat meminta keputusan pengadilan. Selanjutnya pengadilan dalam hal ini akan memberikan putusannya setelah memeriksa permohonan itu dengan tidak beracara, tentang apakah penolakan pemberian Surat Keterangan itu beralasan atau tidak. Terhadap putusan pengadilan itu tidak dapat dimohonkan banding. Dalam hal pengadilan memutuskan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka putusan pengadilan itu menjadi pengganti Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) GHR tersebut.

Arti penting dari keharusan terpenuhinya keseluruhan persyaratan untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran ini dapat terlihat dari ketentuan dalam Pasal 9 GHR. Dalam Pasal ini dinyatakan “bagi setiap orang yang melakukan perkawinan-perkawinan campuran dengan tidak memperlihatkan Surat Keterangan yang membuktikan bahwa syarat-syarat dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 telah dipenuhi, dapat dipidana “.

Pada Pasal 10 GHR terdapat pengaturan bahwa untuk perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia atau di bagian Indonesia yang masih mempunyai pemerintahan sendiri

adalah sah, jika perkawinan itu dilakukan menurut aturan-aturan yang berlaku di negeri tersebut dimana perkawinan itu dilangsungkan, asal saja kedua pihak tidak melanggar aturan-aturan atau syarat-syarat dari hukum yang berlaku untuk mereka masing-masing tentang sifat dan syarat-syarat yang diperlukan untuk itu.

Kemudian dari pada itu Pasal 11 dan Pasal 12 GHR memberikan pengaturan perihal kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran ini. Pasal 11 GHR menyatakan bahwa kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran adalah mengikuti kedudukan hukum dari ayahnya. Kedudukan hukum demikian, menurut Pasal 12 GHR tidak dapat dipertikaikan, walaupun surat nikah ayah dan ibu dari anak itu terdapat kekurangan syarat-syarat atau bahkan dalam hal tidak adanya surat nikah tersebutpun kedudukan hukum anak itu tidak dapat dipertikaikan asalkan pada saat kelahirannya kedua orang tua anak itu secara terang hidup sebagai suami-istri.

Pengaturan kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran dalam Pasal 11 GHR tersebut selain conform (sesuai dengan) juga adalah konsisten (taat asas) pada ketentuan dalam Pasal 2 GHR seperti diuraikan terdahulu. Ketundukan imperatif pihak istri secara keseluruhan pada hukum yang berlaku bagi suaminya sebagai akibat dari perkawinan campurannya, menutup kemungkinan untuk menetapkan kedudukan hukum anak-nya melalui garis keturunan dari pihak ibunya. Dengan demikian pengaturan kedudukan hukum anak yang bersangkutan pada ketentuan Pasal 11 GHR tersebut terlihat sebagai suatu keniscayaan (*conditio sine qua non*).

Ketentuan dalam Pasal 12 GHR pada pokoknya adalah melarang untuk mempertikaikan kedudukan anak tersebut di atas apabila sekiranya perkawinan campuran dari kedua orang tua anak tersebut mengandung cacat hukum. Dari ketentuan dalam Pasal 12

GHR ini terlihat bahwa Pembuat Ordonansi Perkawinan Campuran ini memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap kedudukan hukum dari anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran tersebut.

Dari seluruh uraian di atas ternyata bahwa:

1. Untuk persyaratan materiil dan persyaratan formil yang harus dipenuhi agar dapat melakukan perkawinan campuran, para pelaku perkawinan ini masih harus menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi mereka dari golongan penduduknya masing-masing, jika perkawinan campuran ini dilaksanakan di Indonesia.
2. Dalam hal perkawinan ini dilakukan di luar Indonesia atau di bagian Indonesia yang masih mempunyai pemerintahan sendiri, digunakan persyaratan formil setempat.
3. Setelah perkawinan campuran dilangsungkan, pihak istri menjadi tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi pihak suaminya baik dalam hukum publik maupun dalam hukum perdatanya.
4. Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran ini mendapatkan kedudukan hukum dari pihak ayahnya, tanpa perlu dimasalahkan ada tidaknya cacat hukum pada perkawinan campuran dari kedua orang tuanya selama kedua orang tuanya tersebut dalam kenyataannya menjalani kehidupan bersama selaku suami-istri.
5. Dalam hal perkawinan campuran ini terputus, pihak mantan istri dapat kembali tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baginya terdahulu sebelum perkawinan campuran tersebut dilangsungkan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan formilnya, sekiranya ia menghendaki untuk itu.
6. Sekiranya setelah perkawinan campuran ini terputus dan pihak mantan istri yang bersangkutan melakukan perkawinan

campuran lagi dengan laki-laki dari golongan penduduk yang berlainan dari mantan suaminya, pihak mantan istri tersebut menjadi tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi suami barunya termaksud.

7. Faktor-faktor perbedaan agama, suku, ras dan keturunan tidak menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan campuran.

2.2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2.2.1. Unifikasi Hukum Perkawinan

Terhitung sejak tanggal 17 Agustus 1945, Hindia Belanda yang semula berstatus sebagai Negeri jajahan dari Kerajaan Belanda di Eropa, atas prakarsa sendiri mendapatkan perubahan status menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat penuh sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada Tahun 1974 oleh Pemerintah NKRI ini dikeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1975 berlaku secara efektif. Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang Perkawinan Nasional Indonesia dan dikenal secara luas sebagai Undang-Undang Perkawinan.

Sebagai Undang-Undang Perkawinan Nasional Indonesia, oleh Undang-Undang Perkawinan ini, peraturan-peraturan hukum perkawinan produk dari Pemerintah Hindia Belanda terdahulu yang menyebabkan terjadinya pluralisme hukum perkawinan di Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan menyatakan :

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan

*Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.*¹²

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan ini, pluralisme hukum perkawinan di Indonesia menjadi berakhir dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan ini, untuk perihal peraturan perkawinan, di Indonesia saat ini telah terdapat unifikasi hukum.

2.2.2. Pengertian Perkawinan

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan perkawinan, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan :

*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*¹³

Tertulisnya kata-kata “ berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk perkawinan ini di Indonesia dianut pandangan bahwa suatu perkawinan merupakan baik sebagai perkawinan negara dan sekaligus pula sebagai perkawinan agama. Pandangan ini adalah sesuai dengan penjelasan dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut yaitu :

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya adalah ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/kerohanian juga mempunyai peranan yang penting.

¹² Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan.*, ps 66.

¹³ Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan.*, ps 1.

Membentuk keluarga rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Dalam hubungan ini Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁴

Untuk ketentuan Pasal 2 ayat (1) ini, Undang-Undang perkawinan menjelaskannya sebagai berikut :

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Dilihat dari susunan redaksinya baik dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan maupun dari penjelasannya tersebut di atas, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini hanya memberikan pengaturan tentang sahnya suatu perkawinan dalam hal perkawinan yang bersangkutan dilakukan oleh pasangan mempelai yang seagama atau sama agamanya. Dengan demikian bagi perkawinan dari pasangan mempelai yang satu sama lain berbeda agamanya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini, untuk sahnya perkawinan yang demikian adalah tidak dimungkinkan, bahkan dilarang.

¹⁴ Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan.*, ps 2 ayat (1).

Berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat diberikan catatan sebagai berikut di bawah ini:

1. Dari (hampir) semua agama yang ada dan diakui di Indonesia menjadikan masalah perbedaan agama dari kedua calon mempelai sebagai halangan untuk melangsungkan perkawinan secara sah menurut masing-masing agama yang bersangkutan. Perihal ini telah diutarakan terdahulu berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) GHR

Dilihat dari pandangan kesemua agama tersebut di atas, nampaknya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini adalah sesuai dengan pandangan-pandangan agama-agama tadi dan sebagai demikian ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah cukup realistis.

2. Walaupun demikian perkawinan antar mempelai yang berbeda agamanya satu sama lain masih dimungkinkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dalam :

- a. Pasal 7 ayat (2) GHR yang menyatakan bahwa :
Perbedaan agama, suku, ras dan keturunan tidak menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan campuran.

Dari ketentuan ini lebih terlihat Pembuat Undang-Undang dalam Pasal 7 ayat (2) GHR ini (seperti disebutkan diatas) menganut pendirian bahwa perihal perkawinan semata-mata sebagai perkawinan negara yang berdasarkan dan dapat diatur dengan ketentuan-ketentuan hukum positif saja.

- b. Pasal 75 HOI (S. 1933 No. 74) yang pada pokoknya membolehkan perkawinan campuran antara mempelai laki-laki yang bukan beragama Kristen dengan mempelai wanita Kristen tanpa melakukan peralihan agama agar keduanya menjadi seagama.

c. Menurut Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perkawinan yang dinyatakan tidak berlaku dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),
- 2) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74),
- 3) Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158),
- 4) dan peraturan yang mengatur tentang perkawinan, *sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini.* Oleh karena untuk perihal perkawinan antara mempelai yang berbeda agamanya satu sama lain belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan ini pula peraturan perkawinan antar mempelai yang tidak seagama yang terdapat dalam keempat peraturan tersebut di atas tetap masih berlaku.

d. Pada bagian akhir dari Penjelasan Umum dari Undang-Undang Perkawinan ini dijelaskan bahwa :

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.

Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-Undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

Dari uraian di atas nampak bahwa persoalan perkawinan dari pasangan mempelai yang tidak seagama sebagai perkawinan bermasalah menurut Pasal

2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, ternyata permasalahannya dapat ditampung dengan baik oleh ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan. Dilihat dari kepentingan dan harapan pasangan mempelai yang tidak seagama tadi, patut dapat diduga, ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan ini bagi mereka adalah juga realistis.

3. Dengan demikian untuk perihal sahnya suatu perkawinan menjadi :
 - a. Untuk perkawinan bagi mempelai yang *seagama* digunakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagai landasan hukumnya. Ini berarti pula bahwa “hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” menjadi *lex specialis* dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut sebagai *lex generalis*nya.
 - b. Untuk perkawinan bagi mempelai yang *tidak seagama* ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan digunakan sebagai landasan hukumnya.

2.2.3. Persyaratan Perkawinan

Persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan meliputi Persyaratan Materiil dan Persyaratan Formil. Persyaratan Materiil berkenaan dengan diri pribadi calon mempelai yang bersangkutan. Persyaratan ini meliputi :

1. Persyaratan Materiil yang berlaku untuk semua perkawinan atau Persyaratan Materiil Umum.
2. Persyaratan Materiil untuk perkawinan tertentu atau Persyaratan Materiil Khusus.

Persyaratan-persyaratan Materiil tersebut terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan. Adapun Persyaratan Formil merupakan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan termaksud. Persyaratan Formil ini terdapat dalam :

1. Pasal 2 juncto Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 8 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah R.I No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Untuk lebih jelasnya, berikut dibawah ini diterakan persyaratan-persyaratan perkawinan tersebut.

1. Persyaratan Materiil.
 - a. Persyaratan Materiil Umum
 - 1) Pasal 6 ayat (1), bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
 - 2) Pasal 7 ayat (1), bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
 - 3) Pasal 9, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, (kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4)
 - 4) Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 Peraturan Pemerintah R.I No. 9 Tahun 1975,

bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tertentu.

b. Persyaratan Materiil khusus

1). Tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, yaitu dengan sesama calon mempelai kepada siapa seseorang akan melakukan perkawinan:

a) Tidak berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas.

b) Tidak berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

c) Tidak berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.

d) Tidak berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

e) Tidak berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang

f) Tidak mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

2). Tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan, yaitu tidak sedang dalam keadaan terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ini adalah berkenaan dengan apabila seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.

- 3). Tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan, yaitu tidak sedang dalam keadaan telah bercerai untuk kedua kalinya dengan mantan istri/suami-nya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- 4). Memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya. Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 6 ayat (6)). Disini tampak bahwa ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan ini merupakan *lex generalis* dengan hukum agama dan kepercayaannya itu sebagai *lex specialis*nya.

2. Persyaratan Formil

Sebagai suatu formalitas yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilaksanakannya suatu perkawinan, persyaratan formil perkawinan yang bersangkutan akan terlihat jelas melalui tahapan-tahapan pelaksanaan perkawinannya itu seperti yang diuraikan dibawah ini.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah (Pasal 3 PPRI No. 9/1975).

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu (Pasal 5 PPRI No. 9/1975).

Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud diatas, Pegawai Pencatat meneliti pula:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat digunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Perkawinan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan;
- f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;

- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain (Pasal 6 PPRI No. 9/1975).

Hasil penelitian tersebut di atas oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-Undang Perkawinan dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut di atas, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (Pasal 7 PPRI NO. 9/1975).

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum (Pasal 8 PPRI No. 9/1975). Pengumuman ditanda-tangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 9 PPRI No. 9/1975).

Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 10 PPRI NO. 9/1975). Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menanda-tangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Akta perkawinan yang telah ditanda-tangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditanda-tangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditanda-tangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penanda-tanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (Pasal 11 PPRI No. 9/1975).

Dalam hubungannya dengan persyaratan-persyaratan Formil tersebut diatas, ditambahkan disini bahwa:

1. Halangan-halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 adalah halangan-halangan perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang (No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Ketiga ketentuan dalam pasal terakhir ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Persyaratan Formil untuk perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 tersebut.

2. Pasal 2 juncto Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan juga dipandang sebagai bagian dan termasuk Persyaratan Formil Perkawinan, khususnya berkenaan dengan perihal Pencatatan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat menurut ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975, yaitu:

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Selanjutnya untuk perkawinan yang telah dilangsungkan dan telah pula dilakukan pencatatan perkawinannya secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan seperti tersebut di atas, perlu pula kiranya diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dalam perundang-undangan No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 34 hingga Pasal 38.

1. Bahwa untuk:
 - a. Pengertian perkawinan;
 - b. Sahnya perkawinan;
 - c. Persyaratan materiil dan persyaratan formil perkawinan;
 - d. Tata cara perkawinan;
 - e. Pencatatan perkawinan;

pembuat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini tetap memberlakukan ketentuan-ketentuan perundang-undangan seperti yang diuraikan terdahulu.

2. Bahwa selain itu dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini dikenal adanya "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan sebagai perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama". Ketentuan hukum ini adalah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut di atas.

Dalam penjelasan Pasal 35 ini dijelaskan pula bahwa untuk WNA yang melakukan perkawinan di Indonesia diberlakukan ketentuan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia. Sampai sejauh mana ketentuan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia yang diberlakukan ini tidak diberikan rinciannya.

3. Menurut Pasal 36 untuk perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Oleh karena itu untuk penetapan pengadilan ini, dalam pasal ini tidak diberikan persyaratan hukumnya, maka untuk pencatatan perkawinan ini berlaku persyaratan-persyaratan menurut ketentuan perundang-undangan yang terdahulu.

4. Ketentuan dalam Pasal 37 adalah sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 589 Tahun 1999, No. 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan WNI di Luar Negeri.
5. Menurut Pasal 38 mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 hingga Pasal 37 di atas lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden.

2.2.4. Perkawinan Campuran

Pengertian Perkawinan Campuran dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 57, yaitu :

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.¹⁵

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan campuran ini terdapat adanya unsur-unsur berupa :

1. Pasangan mempelai dari perkawinan ini tunduk pada hukum perkawinan yang berbeda.
2. Salah satu pihaknya adalah Warga Negara Indonesia.
3. Pihak yang lainnya adalah Warga Negara Asing.
4. Perkawinan dapat dilangsungkan di Indonesia.
5. Atau dapat dilangsungkan diluar negeri.

Terdapatnya unsur asing diantara unsur-unsur tersebut diatas menandakan bahwa perkawinan campuran ini merupakan Hukum Perdata Internasional.

¹⁵ Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan.*, ps 57.

Dari perumusan Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan diatas terlihat bahwa pembuat Undang-Undang ini mempersempit pengertian perkawinan campuran sebatas hanya pada perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing saja. Nampaknya pembuat Undang-Undang hanya berpandangan bahwa penduduk Indonesia terdiri atas Warga Negara Indonesia dan bukan Warga Negara Indonesia serta sejalan dengan cita-cita unifikasi hukum sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Perkawinan ini.

Perkawinan ini dapat dilangsungkan baik di Indonesia maupun di luar negeri menurut ketentuan di bawah ini:

1. Pasal 59 ayat (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini.
2. Pasal 56 ayat (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.

Untuk perkawinan campuran ini pembuat Undang-Undang tidak memberikan peraturan yang rinci dan hanya mengatur formalitas-formalitas saja, sehingga untuk pengaturan yang selain dan selebihnya tidak ditemukan. Oleh karena belum ada pengaturan baru, maka peraturan peralihan dapat digunakan sehingga berdasarkan ketentuan peralihan ini kita dapat kembali menggunakan ketentuan-ketentuan perkawinan campuran dalam GHR S.1898 No. 158 untuk mengatasi kekosongan hukum dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan ini seperti telah diuraikan terdahulu.

Dalam hal perkawinan campuran ini dilangsungkan di luar Indonesia akan ditemuinya kesulitan tertentu sangat dimungkinkan, misalnya untuk:

1. Masalah Kesahan Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan dalam hal ini dapat dikatakan menganut pendirian bahwa perkawinan yang dapat disahkan adalah hanya perkawinan antara mempelai yang seagama sementara terdapatnya ketidak-samaan agama antara kedua mempelai pada perkawinan campuran yang berbeda pula kewarganegaraannya ini adalah sangat besar.

2. Masalah Pencatatan

Tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur perihal pencatatan untuk perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia, sehingga dengan sendirinya untuk pencatatan ini berlaku Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 PPRI No. Tahun 1975. Selain itu berdasarkan Keppres No. 12/1983 Kantor Catatan Sipil tidak lagi berfungsi untuk menikahkan.

2.3. Menurut Ketentuan Hukum Perkawinan Kanada

2.3.1. Sistem Hukum di Kanada

Negara Kanada merupakan Negara Serikat (Federal) dengan Provinsi dan Territory sebagai Negara bagiannya. Di seluruh Kanada terdapat 10 (sepuluh) Provinsi dan 3 (tiga) Territory, yaitu:

- 1) Provinsi Alberta dengan Ibukota Edmonton.
- 2) Provinsi British Columbia dengan Ibukota Victoria
- 3) Provinsi Manitoba dengan Ibukota Winnipeg
- 4) Provinsi New Brunswick dengan Ibukota Frederickton

- 5) Provinsi New Foundland and Labrador dengan Ibukota St. Johns
- 6) North West Territories dengan Ibukota Yellowknife
- 7) Provinsi Nova Scotia dengan Ibukota Halifax
- 8) Nunavut Territory dengan Ibukota Iqaluit.
- 9) Provinsi Ontario dengan Ibukota Toronto
- 10) Provinsi Quebec dengan Ibukota Quebec City
- 11) Provinsi Prince Edward Island dengan Ibukota Charlottetown.
- 12) Provinsi Saskatchewan dengan Ibukota Regina
- 13) Yukon Territory dengan Ibukota Whitehorse

Pemerintah pusat berkedudukan di Provinsi Ontario dengan Ibukota Ottawa. Kanada menganut dua sistem hukum dasar dunia yaitu :

1. Common Law yang berlaku di semua Provinsi dan Territory.
2. Civil Law yang berlaku di Provinsi Quebec saja dan terbatas hanya untuk bidang hukum perdata.

Common Law merupakan hukum kebiasaan dari Inggris yang di Kanada dalam hal ini Pemerintah Pusat/Federal-nya dituliskan dalam bentuk Undang-Undang sehingga sebagai demikian maka :

- 1) Common Law berlaku secara Nasional diseluruh wilayah hukum Negara Kanada.
- 2) Peringkat kedudukan hukum Common Law lebih tinggi daripada kedudukan hukum Undang-Undang dan peraturan per-Undang-Undangan serta Civil Law yang berlaku di tingkat Provinsi.

Common Law di Kanada memiliki arti yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Kadang-kadang merujuk kepada keseluruhan sistem hukum (yang bertentangan dengan Civil Law Sistem). Kadang-kadang juga merujuk kepada *Judge made law*

(hukum hakim/yurisprudensi), sebagai lawan dari hukum tertulis. Kadang-kadang merupakan lawan dari equity, hukum-hukum yang dibawahnya, dan kadang-kadang dengan hukum pidana.

Civil Law di Kanada dikenal sebagai hukum dari Hukum Romawi Kuno yang diperoleh dari kebiasaan-kebiasaan dan Hukum Perancis yang dikodifikasi oleh Napoleon. Civil Law diberlakukan khusus di Provinsi Quebec untuk bidang hukum keperdataan saja dan untuk hal ini oleh Pemerintah Quebec dituangkan secara tertulis, juga dalam bentuk Undang-Undang. Dalam hal Civil Law ini ternyata *menjadi* bertentangan dengan Common Law dari Pemerintah Pusat karena adanya perkembangan baru dalam Common Law yang bersangkutan, maka Civil Law tersebut harus disesuaikan dengan Common Law yang bersangkutan.¹⁶

2.3.2. Pengertian Perkawinan

Common Law Kanada memberikan pengertian perkawinan sebagai berikut:

*Marriage for civil purpose is the lawful union of two persons to the exclusion of all others.*¹⁷

Yang diartikan secara bebas:

Perkawinan adalah perikatan perdata yang sah secara hukum antara dua orang untuk tujuan secara khusus dari semua kesatuan yang lainnya.

¹⁶ *The Canadian Encyclopedia*, Second Edition Volume II edumin, Hurtig Publishers Ltd, Edmonton, Alberta 1998, hal 1185.

¹⁷ BILL C-38: The Civil Marriage Act <http://www.parl.gc.ca/common/Bills_Is.asp?lang=E&Parl=38&Ses=1&Is=C38&source=Bills_House_Government> 10 October 2008.

Pengertian perkawinan ini disahkan oleh Senat Kanada pada tanggal 19 Juli 2005 sebagai “kesamaan perkawinan untuk pasangan sejenis (berjenis kelamin sama)”. Aturan mengenai perkawinan ini tertulis pada *Bill C-38*.

Sebelum disahkannya pengertian perkawinan tersebut di atas oleh Senat Kanada itu, Common Law Kanada memberikan pengertian perkawinan sebagai:

Marriage is the lawful union of one man and one woman to the exclusion of all others.

Yang diartikan secara bebas:

Perkawinan adalah perikatan yang sah demi hukum dari seorang laki-laki dan seorang wanita secara khusus dari pada semua kesatuan yang lainnya.

Membandingkan kedua pengertian perkawinan tersebut diatas tampak bahwa :

1. Pada pengertian perkawinan yang terakhir terdapat kata “*for civil purpose*” atau untuk tujuan perdata yang tidak tertulis pada pengertian perkawinan terdahulu. Ini berarti bahwa pembuat pengertian perkawinan yang terakhir ini memandang bahwa perkawinan semata-mata merupakan peristiwa hukum perdata. Dengan demikian maka untuk perkawinan ini dalam Common Law Kanada tidak dikenal adanya perkawinan agama.
2. Kalimat “*of one man and one woman*” pada pengertian perkawinan terdahulu diganti menjadi kalimat “*of two persons*” pada pengertian perkawinan yang terakhir. Pengertian kalimat “*of two persons*” ini dapat diartikan sebagai:
 - a. “*of one man and one man*” atau
 - b. “*of one woman and one woman*” atau
 - c. “*of one man and one woman*”.

Dengan demikian maka kalimat “*of two persons*” pada pengertian perkawinan yang terakhir mengandung pengertian yang lebih luas dan sekaligus pula dapat menampung pengertian kalimat “*of one man and one woman*” pada pengertian perkawinan terdahulu.

3. Kata-kata “*for civil purpose*” pada pengertian perkawinan yang terakhir, meskipun tidak tertulis pada pengertian perkawinan terdahulu, pengertian kata-kata “*for civil purpose*” ini telah tersimpul didalamnya yaitu:
 - a. Perkawinan adalah merupakan peristiwa hukum keperdataan, sehingga “*for civil purpose*” tersebut dalam hal ini telah jelas adanya, sekali pun “*for civil purpose*” ini berada dalam ruang lingkup perkawinan.
 - b. Didalam Common Law Kanada dalam hal ini terdapat larangan perjanjian/kontrak pra nikah yang melarang dipersetujukan oleh para calon mempelai untuk tidak melakukan hubungan suami-istri setelah perkawinan dilangsungkan. Juga dilarang untuk diperjanjikan akan mengakhiri perkawinan setelah beberapa waktu lamanya.
 - c. Didalam Common Law Kanada diberikan pula pengaturan bahwa baik suami maupun istri berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan tidak menyia-nyiakan anak-anak mereka yang dilahirkan dari hasil perkawinan mereka.
 - d. Diubahnya kalimat “*of one man and one woman*” pada pengertian perkawinan terdahulu menjadi “*of two persons*” pada pengertian perkawinan yang terakhir dimaksudkan untuk menampung tujuan-tujuan perdata dari “*union*” yang terdiri dari “*one man and one man*” maupun yang terdiri dari “*one woman and one woman*”.

2.3.3. Persyaratan Perkawinan

Untuk persyaratan perkawinan, Common Law Kanada memberikan pengaturannya sebagai berikut:

a. Persyaratan Materiil

Dalam Common Law Kanada, persyaratan materiil ini disebut sebagai elemen-elemen kapasitas hukum, yaitu :

- 1) Mampu/cakap secara mental
- 2) Memenuhi umur minimum untuk menikah. Umur minimum ini berkisar antara 18 dan 19 tahun bagi Provinsi-Provinsi dan Territory-Territory yang bersangkutan, walaupun kadang-kadang umur minimum ini diabaikan dalam hal telah terjadi kehamilan meskipun yang bersangkutan perlu mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu.
- 3) Tidak sedang menikah.
- 4) Secara sukarela.
- 5) Tidak mengandung cacat hukum.
- 6) Tidak terdapat hubungan darah / keluarga.

Syarat-syarat materiil ini ditentukan oleh Pemerintah Federal berdasarkan *The Constitution Act Section 91 (26)* yang menetapkan bahwa Pemerintah Federal memiliki yurisdiksi eksklusif mengenai hal perkawinan dan perceraian. Dalam hal ini termasuk pelaksanaan perceraian itu sendiri, pembagian harta, perwalian anak dan dukungan dan perawatan (alimentasi) suami/istri dan anak.

b. Persyaratan Formil

Menurut Common Law Kanada, suatu perkawinan adalah sah jika:

- 1) Dipimpin oleh seseorang yang ditunjuk oleh organisasi keagamaan seperti gereja, atau oleh orang lain seperti

hakim, komisaris/pejabat perkawinan atau hakim setempat, atau orang lain yang memiliki otorisasi/kewenangan untuk memimpin upacara pernikahan berdasarkan *Canadian Marriage Act*.

- 2) Terdapat deklarasi bahwa tidak terdapat halangan untuk menikah secara hukum.
- 3) Terdapat deklarasi/pernyataan dari pihak satu untuk menjadikan pihak lainnya sebagai suami/istri dan secara hukum mengikatkan diri dalam perkawinan ini.
- 4) Diwajibkan untuk dihadiri oleh seseorang yang memiliki wewenang secara hukum untuk memimpin perkawinan.
- 5) Juga dihadiri oleh dua orang saksi.

Tempat dilangsungkannya perkawinan berada pada Provinsi atau Territory yang bersangkutan. Oleh karena itu pencatatan perkawinan juga dilakukan di Provinsi atau Territory yang bersangkutan.

Persyaratan formil dan tempat dilangsungkannya juga pencatatan perkawinan yang bersangkutan tersebut ditentukan oleh Provinsi atau Territory yang bersangkutan berdasarkan *The Constitution Act 1867 Section 92 (12)* yang memberikan wewenang kepada Provinsi atau Territory untuk menciptakan hukum-hukum termasuk melangsungkan upacara perkawinan dan pengesahan perceraian.

2.3.4. Perkawinan Campuran

Pengaturan atas persyaratan formil dan tempat dilangsungkannya perkawinan serta tempat pencatatan perkawinan menyebabkan terjadinya perkawinan dari mempelai antar Provinsi atau Territory, termasuk juga perkawinan antar Warga Negara Kanada dengan Warga Negara Asing. Antara kedua perkawinan ini Common Law Kanada tidak membedakannya, karena

perkawinan antar Provinsi atau Territory sudah merupakan perkawinan mempelai antar Negara (bagian).

Nampaknya perkawinan antar Warga Negara Kanada dengan Warga Negara Asing merupakan analogi dari perkawinan antar Negara bagian ini. Jadi yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam hal ini adalah perkawinan dalam pengertian “*the lawful of one man and one woman*” menurut pengertian perkawinan Kanada terdahulu.



BAB 3

STATUS PERSONAL ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN

3.1. Pengertian Status Personal Anak

3.1.1. Tentang Status Personal

Menurut mazhab Italia (dari zaman Post Glossatoren dari abad ke-13 sampai abad ke 15), kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional (HPI) terdiri dari tiga kelompok yaitu :

- a. Statuta Personalia (Personal Status, Statut Personel) atau Status Personal;
- b. Statuta Realia;
- c. Statuta Mixta.

Yang dimaksudkan dengan Status Personal (Statuta Personalia) adalah kelompok kaidah-kaidah HPI yang berlaku bagi seseorang dan senantiasa mengikuti seseorang tersebut kemanapun ia pergi atau berada. Dengan demikian maka kaidah-kaidah ini mempunyai lingkungan kuasa berlaku serta ekstra territorial atau universal sehingga tidak terbatas kepada territorial dari suatu Negara tertentu.

Kaidah status personalia ini di Indonesia (Hindia Belanda) berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 AB yang konkordan dengan Pasal 6 AB Negeri Belanda yang terlebih dahulu mengambilnya dari Pasal 3 ayat 3 Code Civil Perancis. Ketentuan dalam Pasal 16 AB tersebut menetapkan :

"Ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai status dan wewenang orang-orang tetap mengikat untuk Kawula-Kawula Negeri Belanda (kini dibaca WNI) jikalau mereka berada di luar Negeri".¹⁸

¹⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku ketujuh Jilid ketiga Bagian kesatu* ed. II cet.II (Bandung:, PT Alumni, 2004) hlm 3

Secara redaksional ketentuan dalam Pasal 16 AB ini hanya berlaku bagi WNI yang berada di luar Negeri atau diluar wilayah Indonesia. Namun dalam kenyataannya orang asing yang berada di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 AB tersebut (dalam hal ini secara analogi) juga diberlakukan sebagai tunduk untuk status personal mereka pada hukum nasionalnya masing-masing. Ini adalah yurisprudensi tetap yang didukung para penulis HPI.

Mengenai apa yang termasuk dalam istilah status personal ini tidak terdapat kata sepakat diantara para ahli mengenai persoalan-persoalan kualifikasinya. Sedangkan pada tiap negara terdapat konsepsi tersendiri yang beragam tentang apa yang termasuk dalam bidang ini. Luas bidang pengertian dari status personal ini tidak sama dimana-mana berubah-ubah, khususnya jika diperhatikan konsepsi-konsepsinya yang berlaku saat terdahulu dan waktu sekarang. Namun demikian berkenaan dengan inti pengertian dari istilah status personal tersebut mereka masih dapat bersepakat bahwa yang diartikan dengan status personal adalah kedudukan hukum dari seseorang yang umumnya ditentukan oleh hukum dari negaranya dan ia dianggap terikat secara permanen.¹⁹

Berkenaan dengan hal ini terdapat persoalan-persoalan sebagai berikut :

- a. Bidang-bidang hukum apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai termasuk dalam status personal tersebut?
- b. Hukum manakah yang digunakan untuk status personal dalam hal seseorang berada di luar negeri?

Untuk persoalan yang pertama tersebut diatas terdapat perbedaan konsepsi tentang bidang-bidang hukum apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai termasuk dalam status personal, yaitu :

¹⁹ Ibid., hal.5

a. Konsepsi luas

Menurut konsepsi luas ini status personal diartikan sebagai wewenang untuk mempunyai hak-hak pada umumnya. Jadi bidang-bidang hukum yang termasuk dalam status personal tersebut meliputi:

- 1) Permulaan dan berakhirnya kepribadian, kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum;
- 2) Selain itu termasuk pula perlindungan dari kepentingan perseorangan, seperti kehormatannya, nama dan perusahaan dagang, privacy, anak dan lain-lain;
- 3) Hubungan-hubungan kekeluargaan seperti hubungan suami dan istri, ayah dan anak, wali dan anak dibawah perwalian;
- 4) Soal-soal yang berkenaan dengan hukum kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, adopsi, pengesahan, pendewasaan dan kuratele anak, juga pewarisan, kesemuanya dalam arti yang seluas-luasnya.

Dalam praktek HPI, terhadap konsepsi luas ini sebagian besar negara-negara tidak menerimanya.

b. Konsepsi Sempit

Pada konsepsi (yang lebih) sempit ini bidang-bidang hukum yang termasuk dalam status personal tersebut meliputi:

- 1) Kaidah-kaidah yang berkenaan dengan identifikasi, individualitas seperti nama, domisili, nasionalitas, status perdata dan hubungan-hubungan famili seperti perkawinan dan keturunan.
- 2) Kaidah-kaidah yang berkenaan dengan ketidakmampuan seseorang secara umum seperti kedewasaan, kehilangan orang dan kelemahan jiwa, perlindungan terhadap orang-orang yang tidak cakap seperti perwalian, dewan perwalian.
- 3) Tidak termasuk ketidak mampuan secara khusus.

Untuk persoalan yang kedua tersebut di atas terdapat perbedaan paham sejak dahulu hingga kini yang belum terselesaikan. Dalam hal ini terdapat dua aliran yang saling berhadapan yaitu:

- a. Aliran Personalistes yang mengkaitkan status personal seseorang kepada hukum nasionalnya.
- b. Aliran Territorialistes yang sebaliknya menggunakan sebagai titik taut hukum domisili seseorang.

Sistem-sistem HPI dari negara-negara di dunia ini terbagi dalam salah satu dari kedua aliran tersebut diatas, walaupun terdapat pula sistem-sistem kompromis yang bersifat campuran dari keduanya dalam pelaksanaannya.²⁰

Para pemuka masing-masing dari kedua aliran ini tidak dapat meyakinkan satu sama lain. Indonesia mewarisi sistem HPI dari Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 AB menganut prinsip nasionalitas atau nasional untuk status personal.

3.1.2. Tentang Status Personal Anak

Sebagai kesimpulan dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan status personal anak atau *personal law* seorang anak adalah sekelompok hak-hak keperdataan seorang anak dalam lalu lintas HPI yang umumnya ditentukan dari negaranya dimana ia menjadi terikat terhadapnya secara permanen.

3.2. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Status Personal Anak

Pada status personal anak sebagaimana dikatakan di atas, terdapat faktor-faktor tertentu yang berpengaruh terhadapnya seperti:

²⁰ Ibid., hal.12.

3.2.1. Sah Tidaknya Perkawinan Dari Kedua Orang Tua Anak Yang Bersangkutan.

Dalam hal perkawinan ini merupakan perkawinan yang sah, maka anak yang bersangkutan adalah anak yang sah dari kedua orang tua anak tersebut. Sebagai konsekuensinya dari perihal ini timbul keterkaitan hukum antara status personal anak dengan status personal dari masing-masing kedua orang tuanya.

Sebaliknya dalam hal perkawinan ini merupakan perkawinan yang tidak sah, maka anak yang bersangkutan adalah anak yang tidak sah. Konsekuensinya adalah status personal anak tersebut secara hukum hanya terkait dengan status personal dari pihak ibunya saja dan tidak demikian dengan status personal dari pihak ayahnya. Oleh karena itu perlu diupayakan pengesahan atas perkawinan kedua orang tua anak ini yang pada gilirannya dapat pula menjadikan anak yang bersangkutan menjadi anak sah bagi kedua orang tuanya dengan segala konsekuensi hukumnya seperti tersebut di atas.

3.2.2. Dalam Hal Perkawinan Dari Kedua Orang Tua Anak Yang Bersangkutan Merupakan Perkawinan Campuran Yang Sah

maka:

- a. Anak yang bersangkutan akan memiliki kewarganegaraan ganda/rangkap.
- b. Karena kewarganegaraan merupakan *orde public*, maka anak yang bersangkutan akan memiliki status personal yang juga rangkap dari hukum positif yang berbeda satu sama lain.

Karena anak ini anak yang sah dari perkawinan campuran yang sah, maka status personal rangkapnya secara sendiri-sendiri memiliki keterkaitan hukum baik dengan status personal dari pihak ayahnya saja maupun dengan status personal dari pihak ibunya saja, terhadap siapa anak ini

memiliki kewarganegaraan yang sama berdasarkan *Ius Sanguinis*.

- c. Status personal rangkap tersebut dapat berbeda satu sama lain secara prinsip jika ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan yang melangsungkan perkawinan campuran tersebut datang dari dua sistem hukum yang berbeda seperti dari sistem Civil Law yang untuk status personalnya menggunakan prinsip nasionalitas (*personalitas*) dengan sistem Common Law yang untuk status personalnya menggunakan prinsip domisili (*teritorialistas*).

3.3. Status Personal Anak Menurut Hukum Indonesia

Sesuai dengan uraian-uraian di muka, dalam sub bab ini disajikan status personal anak menurut hukum Indonesia.

3.3.1. Berdasarkan Perkawinan Kedua Orang Tua

- a. Hak dan Kewajiban Anak
 - 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
 - 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
 - 3) Setiap anak berhak untuk turut beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; Selain hak anak tersebut khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- 7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- 8) Setiap anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan

tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

- 9) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- 10) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya; Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- 11) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- 12) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan

hukuman yang tidak manusiawi; Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat diberlakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

- 14) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum; Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- 16) Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

b. Hak dan Kewajiban Orang tua

- 1) Pasal 42 Undang-undang perkawinan memberikan pengaturan bahwa :

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Menurut ketentuan hukum dalam Pasal ini anak yang sah terdiri dari :

- a) Anak yang dilahirkan ketika perkawinan sah kedua orang tuanya masih dalam keadaan berlangsung
- b) Anak yang dilahirkan setelah perkawinan sah kedua orang tuanya telah terputus baik oleh karena terjadinya kematian pihak suami atau karena terjadinya perceraian sementara ketika terputusnya perkawinan sah tersebut pihak istri dalam keadaan mengandung anak (sah) yang bersangkutan. Dalam hal anak dalam kandungan istri ini pada saatnya lahir dan dalam keadaan hidup, menjadilah ia sebagai anak yang sah dan memperoleh pihak suami dari ibu kandungnya sebagai ayahnya. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Burgelijk Wetboek/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yaitu:

Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya.

Ketentuan ini masih berlaku berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 Undang-undang Perkawinan.

Anak merupakan keturunan dari kedua orang tua (alami)-nya. Oleh karena itu persoalan sah tidaknya atas perkawinan ini, merupakan persoalan pendahuluan bagi status personal anak yang dilahirkan dari perkawinan ini.

Persoalan keturunan merupakan status personal seseorang.

Dari perkawinan yang sah, status personal anak (yang juga sah) terdapat keterkaitan hukum secara langsung dan timbal balik dengan status personal kedua orang tuanya yang bersangkutan sebagai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

Anak yang dilahirkan dari orang tuanya yang tidak atau belum melangsungkan perkawinan yang sah, dikenal sebagai Anak Luar Kawin.

Status personal anak luar kawin ini hanya terkait secara langsung dengan status personal dari ibunya dan keluarga ibunya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan:

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang perkawinan di atas itu sampai saat ini belum diundangkan, sehingga oleh karena itu untuk perihal ini masih digunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang terdahulu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan

Terhadap Anak Luar Kawin ini dapat dilakukan pengesahan sebagai anak yang sah jika pengesahan itu dilakukan secara sekaligus dan seketika bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan yang sah antara ibu dan ayah dari anak luar kawin yang bersangkutan.

Dengan pengesahan ini anak luar kawin tersebut jadi anak yang sah.

Sebenarnya pengesahan terhadap anak luar kawin tersebut dapat dilakukan lebih awal jika antara kedua orang tuanya dilakukan perkawinan susulan pada saat ketika anak tersebut masih berada dalam kandungan ibunya. Perkawinan susulan ini dikenal sebagai "*legitimatio per subsequens matrimonium*". Dengan perkawinan ini anak yang bersangkutan akan menjadi anak yang sah sejak anak ini dilahirkan.

Anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang karena sesuatu hal tertentu, perkawinan tersebut menjadi dapat dibatalkan diberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 22 juncto Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) (a) Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan:

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan:

1. *Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.*
2. *Keputusan tidak berlaku surut terhadap :*
 - a. *Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, meskipun pembatalan perkawinan tersebut berlaku secara *ex tunc*, artinya berlaku surut, sehingga pembatalan itu menjadi terhitung sejak saat dilangsungkannya perkawinan yang bersangkutan, namun demikian anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan ini adalah tetap merupakan anak-anak yang sah.

- 2) Terhadap anak-anaknya yang sah orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Kewajiban orang tua yang dimaksud itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan).

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

- 3) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya (Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- 4) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa dan harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan serta tidak dikenai biaya (Pasal 28 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

- 5) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anaknya itu menghendakinya (Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan).
- 6) Dalam hal orang tua melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut, dan dilakukan menurut penetapan Pengadilan (Pasal 30 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
- 7) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu. Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh tersebut dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Penetapan pengadilan tersebut dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan. Perseorangan yang melakukan pengasuhan anak harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya (Pasal 31 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

- 8) Penetapan pengadilan tersebut diatas sekurang-kurangnya memuat peraturan yang tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya; dan tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya dan batas waktu pencabutan (Pasal 32 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- 9) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Untuk menjadi wali anak tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan dan wali yang ditunjuk itu agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak. Untuk kepentingan anak, wali tersebut wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan (Pasal 33 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- 10) Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- 11) Dalam hal anak belum mendapat putusan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain termaksud bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak. Pengurusan harta termaksud harus mendapat penetapan

(Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

- 12) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata dikemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan (Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- 13) Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan (Pasal 52 Undang-Undang Perkawinan). Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan hakim wali yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut (Pasal 54 Undang-Undang Perkawinan).
- 14) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud tersebut berlandaskan agama anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan. Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan. Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar panti sosial. Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui

lembaga-lembaga tersebut (Pasal 37 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

- 15) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Pengasuhan anak tersebut diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak (Pasal 38 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- 16) Anak berhak melangsungkan perkawinan baik dengan ataupun tanpa perjanjian pranikah menurut ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan.

3.3.2. Berdasarkan Kewarganegaraan Kedua Orang Tua

- a. Anak dapat memperoleh kewarganegaraan dari masing-masing orang tuanya berdasarkan asas *ius sanguinis* (Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI).
- b. Anak dapat memperoleh kewarganegaraan ganda/rangkap dalam hal kewarganegaraan kedua orang tuanya berbeda satu sama lain, dalam hal ini perkawinan antara ayah dan ibunya merupakan perkawinan campuran (Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 4 (c) dan Pasal 4(d) Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI).
- c. Anak WNI yang lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah WNI dan Ibu WNA dapat memperoleh kewarganegaraan asing dari kewarganegaraan ibunya. (Pasal 4(c) Undang-Undang

No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI dan Undang-Undang Kewarganegaraan asing yang bersangkutan).

Pasal 4(c) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI:

4. Warga Negara Indonesia adalah:

(c) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing.

- d. Anak WNI yang lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI dapat memperoleh kewarganegaraan asing dari kewarganegaraan ayahnya (Pasal 4(d) Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI dan Undang-Undang kewarganegaraan asing yang bersangkutan).

Pasal 4(d) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI:

4. Warga Negara Indonesia adalah:

(d) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia.

- e. Pada saat anak WNI berada dalam wilayah hukum negara asing, status personal yang diperoleh dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia tetap berlaku baginya atas dasar asas nasionalitas (Pasal 16 AB).
- f. Dalam hal terjadi perceraian perkawinan kedua orang tuanya anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya. Dalam hal anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

3.4. Status Personal Anak Menurut Hukum Kanada

3.4.1. Berdasarkan perkawinan kedua orang tua:

- a. Anak berhak mendapatkan pengesahan anak oleh (calon) orang tua dengan mengajukan permohonan putusan Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan susulan *legitimatio per subsequens matrimonium*.
- b. Anak berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup termasuk untuk makan, pakaian dan perlindungan dari kedua orang tuanya.
- c. Kedua orang tua secara bersama (berhak dan) berkewajiban menjaga, memelihara serta merawat anak dari perkawinan mereka.
- d. Anak memiliki hak untuk bebas dari kekerasan dan penyalahgunaan oleh kedua orang tuanya.
- e. Kedua orang tua juga bertanggung jawab bersama untuk urusan keuangan anak dari perkawinan mereka.
- f. Kedua orang tua berkewajiban mengambil keputusan bersama mengenai hal-hal penting seperti untuk pendidikan dan agama.
- g. Kedua orang tua bertanggung jawab setiap saat untuk membuat keputusan terbaik bagi anak dari perkawinan mereka.
- h. Kedua orang tua bertanggung jawab terhadap keputusan moral dan pengobatan untuk anak sampai anak berusia cukup mengambil keputusan sendiri.
- i. Anak berhak untuk melangsungkan perkawinan setelah memiliki kapasitas hukum yang diperlukan.
- j. Anak berhak melakukan perjanjian pra-nikah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- k. Antara anak dan kedua orang tua terdapat keterkaitan hukum dalam hak dan kewajiban alimentasi satu sama lain.

3.4.2. Berdasarkan Kewarganegaraan Orang tua:

- a. Dari masing-masing orang tuanya anak dapat memperoleh kewarganegaraan berdasarkan asas *ius sanguinis*.
- b. Dalam hal kewarganegaraan kedua orang tuanya berbeda satu sama lain maka anak dapat memperoleh kewarganegaraan ganda/rangkap.
- c. Seorang anak yang lahir di luar Kanada setelah tanggal 14 Februari 1977 dan salah satu dari orang tuanya berkewarganegaraan Kanada dapat memperoleh kewarganegaraan asing selain dari pada kewarganegaraan Kanada berdasarkan *Section 3(1) (b) The Citizenship Act of Canada*.

*3 (1) Subject to this Act, a person is a citizen if
(b) the person was born outside Canada after February 14, 1977 and at the time of his birth one of his parents, other than a parent who adopted him, was a citizen;*

*3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne :
(b) née à l'étranger après le 14 février 1977 d'un père ou mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance;*

- d. Bagi seorang anak berkewarganegaraan Kanada yang berada di wilayah hukum negara asing berlaku ketentuan-ketentuan hukum setempat berdasarkan asas domisili yang berlaku baginya.

3.5. Status Personal Anak Berkewarganegaraan Ganda/Rangkap Indonesia dan Kanada

Dari uraian-uraian dimuka perihal status personal anak terlihat bahwa seorang anak akan mendapatkan status personal sesuai hukum positif suatu negara dimana orang tua anak yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraannya. Oleh karena itu dalam hal kewarganegaraan kedua orang tuanya berbeda satu sama lain maka anak

yang bersangkutan akan memiliki status personal ganda/rangkap sesuai hukum positif negara kewarganegaraan ayahnya maupun ibunya.

Dalam hal demikian anak berkewarganegaraan ganda/rangkap Indonesia dan Kanada, juga memiliki status personal rangkap dari hukum positif Negara Indonesia maupun dari hukum positif Negara Kanada. Status personal ganda/rangkap seperti ini menarik perhatian karena untuk perihal status personal ini Negara Indonesia berdasarkan Civil Law yang dianutnya menggunakan Asas Nasionalitas, sementara Negara Kanada yang menganut sistem Common Law menggunakan Asas Domisili.

Dari fakta positif dalam lalu-lintas HPI banyak terjadi, bilamana antar dua sistem HPI bertemu dimana masing-masing menggunakan asas yang berbeda, yang satu asas nasionalitas sementara yang lainnya asas domisili, hampir selalu dalam hal ini terjadi *renvoi* atau penunjukkan kembali untuk hukum yang diberlakukan bagi seseorang yang bersangkutan.

Bagi Negara Indonesia yang menganut asas nasionalitas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 AB akan menunjuk bahwa hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan adalah hukum nasionalnya dari negara yang bersangkutan. Namun bagi Negara Kanada yang menganut asas domisili akan menunjuk kepada hukum dari negara setempat dimana yang bersangkutan berada. Dalam perihal semacam ini penyelesaiannya dilakukan melalui *renvoi*.

Bagi seseorang yang memiliki status personal anak berkewarganegaraan ganda/rangkap Indonesia dan Kanada, kedua asas tersebut diatas yaitu Asas Nasionalitas (dari Indonesia) dan Asas Domisili (dari Kanada) keduanya terdapat/melekat kepada dirinya. Konsekuensi hukumnya adalah asas hukum mana yang akan diberlakukan baginya, kembali/tergantung kepada yang bersangkutan, termasuk untuk keperluan digunakan atau tidak digunakannya *renvoi* baginya. Anak yang bersangkutan dapat memilihnya dari kedua asas tadi asas mana yang lebih baik dan bermanfaat bagi dirinya.

BAB 4
STATUS PERSONAL ANAK DITINJAU
DARI HUKUM INDONESIA DAN KANADA (ANALISIS)

4.1. Prosesi Perkawinan Campuran Menurut Hukum Indonesia

4.1.1. Perkawinan Campuran Dalam Hukum Indonesia

**4.1.1.1. Dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR)
S. 1898 No. 158**

Sebelum berlakunya Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perihal perkawinan campuran diatur dalam Regeling op de Huwelijken/GHR S. 1898 No. 158 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Dalam Pasal 1 GHR tersebut disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang (suami-istri) yang di Indonesia masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda.

Dari uraian kata-katanya dalam Pasal 1 GHR tersebut, tampak bahwa pengertian perkawinan campuran tersebut dimaksudkan dalam arti kata yang luas, yaitu sebagai perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia satu sama lain berbeda, baik karena berbeda bangsa/kewarganegaraan atau agamanya atau golongan penduduknya atau daerah/hukum adatnya. Maka oleh karena itu yang termasuk dalam pengertian perkawinan campuran tersebut meliputi :

- Perkawinan antar bangsa/kewarganegaraan
- Perkawinan antar agama

- Perkawinan antar golongan penduduk
- Perkawinan antar hukum adat

Dari peraturan hukum perkawinan campuran ini terdapat beberapa perihal yang penting, diantaranya adalah:

1. Terdapatnya perbedaan kewarganegaraan dari calon mempelai menandakan bahwa dalam peraturan perkawinan campuran ini terdapat unsur asing sehingga peraturan perkawinan campuran ini juga merupakan HPI.
2. Dalam perkawinan antar agama pada perkawinan campuran ini, faktor agama tersebut tidak menjadikan halangan untuk dapat dilangsungkannya perkawinan campuran ini (Pasal 7 ayat 2 GHR), Meskipun hampir semua agama yang ada dan diakui di Indonesia menjadikan masalah perbedaan agama dari kedua calon mempelai sebagai halangan untuk melangsungkan perkawinan campuran ini secara sah menurut masing-masing agama yang bersangkutan.
3. GHR tidak memberikan rincian atas persyaratan material untuk dapat melakukan perkawinan campuran bagi mempelai yang bersangkutan, sehingga persyaratan material ini oleh calon mempelai tersebut harus diperoleh dari sistem/stelsel hukumnya sendiri.

Persyaratan-persyaratan formal untuk perkawinan campuran ini, oleh GHR juga tidak diberikan rinciannya, sehingga GHR cukup menunjuk pada persyaratan-persyaratan formal perkawinan yang berlaku ditempat dimana perkawinan campuran ini dilangsungkan, yaitu menurut hukum yang berlaku

bagi pihak suami (Pasal 6 GHR).

Untuk perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia atau di bagian Indonesia yang masih mempunyai pemerintahan sendiri adalah sah, jika perkawinan itu dilakukan menurut aturan-aturan yang berlaku di negeri tersebut dimana perkawinan itu dilangsungkan (*Lex Locus Regit Actum/Lex Loci Celebrationis*), asal saja kedua pihak tidak melanggar aturan-aturan atau syarat-syarat dari hukum yang berlaku untuk mereka masing-masing tentang sifat dan syarat-syarat yang diperlukan untuk itu (Pasal 10 GHR).

4. Setelah dilangsungkannya perkawinan campuran ini pihak istri secara serta merta menjadi tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi pihak suaminya, agar terdapat kesatuan hukum dalam rumah tangga mereka.

Sebenarnya dibalik ketentuan peraturan hukum ini terdapat alasan lain dari pembuat ketentuan perundang-undangan ini yaitu ketentuan (dalam Pasal 2 GHR) ini justru dibuat untuk menghindarkan dan untuk menakut-nakuti perempuan-perempuan dari golongan Eropa yang demikian “gegabah” hendak menikah dengan laki-laki dari golongan rakyat pribumi.²¹

4.1.1.2. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan-ketentuan

²¹ Ibid., hal.217.

perkawinan dalam GHR tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini.

Untuk perkawinan campuran, Undang-Undang perkawinan ini menetapkannya dalam Pasal 57 yaitu :

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan campuran menurut ketentuan dalam pasal ini dibatasi hanya sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia berbeda kewarganegaraannya dan satu diantaranya adalah berkewarganegaraan Indonesia sehingga pihak yang lainnya adalah berkewarganegaraan asing.

Dengan demikian maka perkawinan campuran tertentu yang dikenal di dalam GHR menjadi bukan sebagai perkawinan campuran lagi menurut Undang-Undang Perkawinan ini.

Terdapatnya unsur asing dalam perkawinan campuran ini, berarti perkawinan campuran dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan ini juga merupakan HPI Indonesia. Dengan demikian maka kaidah-kaidah HPI Indonesia ini dapat digunakan sejauh memang benar-benar diperlukan.

Terkait pada ketentuan perkawinan campuran dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas adalah ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1) Tentang Pengertian Perkawinan, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari ketentuan ini jelas kiranya bahwa perkawinan merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan demikian berdasarkan ketentuan ini tidak dikenal adanya perkawinan sejenis antara seorang laki-laki dengan seorang laki-laki, demikian pula perkawinan sejenis antara seorang wanita dengan seorang wanita pula.

Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan ini juga merupakan perkawinan berdasarkan agama.

Jadi perkawinan campuran dalam (Pasal 57) Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah :

- Para pihak pelaku perkawinan campuran ini adalah seorang laki-laki dan seorang wanita
- Kedua pelaku perkawinan campuran tersebut berbeda kewarganegaraannya satu sama lain
- Perkawinan campuran ini harus didasarkan pada agama para pelakunya.

2) Tentang Syarat-Syarat Perkawinannya, Pasal 60 ayat

(1) Undang –Undang perkawinan.

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.

Syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini adalah syarat-syarat material dari para pihak calon mempelai (pelaku) perkawinan campuran yang bersangkutan.

Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak merinci syarat-syarat material untuk perkawinan campuran termaksud karena pertama, syarat-syarat material bagi calon mempelai WNI telah terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Kedua, Syarat material bagi calon mempelai WNA bukan merupakan wewenang dari pembuat Undang-Undang Indonesia untuk menetapkannya karena merupakan status personal dari calon mempelai WNA tersebut sesuai dengan kapasitasnya untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut.

Untuk persyaratan formalnya, yaitu persyaratan yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau prosesi untuk kepentingan sahnya perkawinan ini, Undang-Undang perkawinan memberikan pengaturan dalam Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi:

Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Diberlakukannya ketentuan setempat untuk melangsungkan perkawinan campuran ini adalah serasi dengan kaidah HPI Indonesia dalam Pasal 18 AB yang mengandung asas *Lex Locus Regit Actum*, yaitu “bahwa suatu perbuatan hukum adalah sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum negara dimana perbuatan hukum itu dilakukan”.

Dalam wacana HPI istilah “berdasarkan hukum negara dimana perbuatan hukum itu

dilakukan” dikenal sebagai *lex loci celebrationis* sementara terlibatnya seseorang asing dalam peristiwa hukum ini dikenal sebagai *status mixta*.

Bagi seorang WNI yang melakukan perkawinan campurannya di luar Indonesia selain dari mematuhi *lex loci celebrationis*, menurut ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan tersebut, masih terdapat pula persyaratan lain yaitu:

”Bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.”

Maksud dari kata “Undang-Undang ini” tersebut adalah Undang-Undang Perkawinan. Persoalannya sekarang adalah ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang mana lagi yang masih harus dipatuhi oleh WNI tersebut, karena untuk perihal ini Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak memberikan penjelasan. Sesuai dengan *lex loci celebrationis* sebagai *lex locus regit actum*, tersebut diatas “ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini” yang masih harus tidak dilanggar oleh WNI yang melangsungkan perkawinan campuran di luar Indonesia itu adalah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang juga merupakan persyaratan (baik material maupun) formal yang juga harus tetap dipenuhi untuk sahnya perkawinan campuran yang bersangkutan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 2 yang berbunyi:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 60 (2) yang berbunyi:

- (2) *Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.*

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut suatu perkawinan termasuk perkawinan campuran didalamnya hanya dapat dilakukan menurut agama yang dipeluk/dianut para mempelainya dan oleh karena itu kedua mempelai tersebut harus seagama.

Dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, juncto Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan terlihat jelas sekali bahwa Hukum Perkawinan Indonesia menganut dua sistem hukum yaitu menganut sistem hukum negara dan sistem hukum agama (dari kedua mempelai yang bersangkutan). Dengan demikian maka konsekuensi logisnya adalah perkawinan antar mempelai yang tidak seagama seperti halnya pada perkawinan campuran terdahulu berdasarkan GHR yang dikenal sebagai perkawinan antar agama-agama tidak diizinkan bahkan dilarang.

Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pencatatan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) di atas dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2 PPRI No. 9 Tahun 1975, menyebutkan:

- (1) *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.*
- (2) *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.*

Pasal 11 PPRI No. 9 Tahun 1975, menyebutkan:

- (1) *Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.*
- (2) *Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.*

(3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Untuk perkawinan campuran yang dilakukan di luar Indonesia berlaku ketentuan dalam:

Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi:

(2) Dalam waktu 1(satu) tahun setelah suami-istri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.

4.1.2. Prosesi Perkawinan Campuran Indonesia

Atas dasar ketentuan-ketentuan hukum dalam Pasal 57 juncto Pasal 1 juncto Pasal 56 juncto Pasal 60 ayat (1), juncto Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, juncto Pasal 2 dan Pasal 11 PPRI No.9 1975, apakah masih mungkin untuk melakukan perkawinan campuran di luar Indonesia sesuai dengan *lex loci celebrationis* yang juga sesuai dengan *lex locus regit actumnya*?

Perihal masih mungkin atau sudah tidak mungkinnya dilakukan perkawinan campuran Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, jawabannya akan kembali kepada mampu tidaknya calon mempelai yang bersangkutan mengatasi hambatan yang ada untuk dilakukannya perkawinan campuran ini.

Pertama, persoalan kesamaan agama dari pasangan calon mempelai. Dalam hal pasangan calon mempelai ini tidak/belum seagama, maka perkawinan campuran tersebut tidak dapat dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Untuk terpenuhinya keadaan kesamaan agama ini tentunya salah satu pihak dari calon mempelai harus bersedia meleburkan diri kedalam agama dari calon mempelai lainnya. Dalam hal bersedia, maka persyaratan adanya kesamaan

agama menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak lagi merupakan hambatan.

Terlepas dari rela tidaknya peleburan diri kedalam agama calon istri/suami yang bersangkutan seperti ini, *ipso facto* adalah “sah-sah” saja demi hukum. Dalam hal tidak adanya calon mempelai yang bersedia untuk melakukan peleburan ke dalam agama calon mempelai lainnya, masih dapatkah perkawinan campuran versi Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan ini dilakukan secara perkawinan antar agama menurut perkawinan campuran dalam ketentuan GHR terdahulu?.

Mengenai hal ini, terdapat 2 (dua) pendapat para sarjana (hukum) yang satu sama lain berbeda:

Pendapat pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa perkawinan antar agama versi GHR terdahulu masih dapat dilakukan. Alasannya adalah karena Lembaga Hukum Perkawinan Antar Agama belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini, sehingga berdasarkan kekuatan hukum dari Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan ini juga ketentuan-ketentuan perkawinan antar agama dalam GHR tersebut masih dapat digunakan.

Pendapat kedua yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antar agama versi GHR terdahulu sebagai perkawinan campuran tidak dapat lagi dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Alasan mereka adalah bahwa ketentuan dalam perkawinan ini diturunkan dari Sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Grund Norm/Ursprung Norm yaitu sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian maka perkawinan antar agama adalah bertentangan dengan dasar negara dari NKRI ini melalui ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut. Selanjutnya menurut pendapat kedua ini seluruh agama yang ada dan diakui sebagai agama yang sah melarang untuk dilakukannya perkawinan antar agama tersebut.

Sementara itu terlepas dari kedua pendapat diatas itu secara sporadis masih saja terdapat pasangan calon mempelai yang melakukan perkawinan antar agama dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan/ijin kepada Pengadilan Negeri setempat. Untuk permohonan ini Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan asas *non liquet* biasanya mengabulkannya dengan alasan untuk mengatasi kekosongan hukum yang ditimbulkan oleh ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut. Juga dengan pertimbangan hukum bahwa dengan kehendak untuk melakukan perkawinan antar agama ini para calon mempelai sudah tidak lagi memperhatikan agamanya masing-masing sehingga dengan demikian ketentuan hukum dalam Pasal 8 butir (f) Undang-Undang Perkawinan menjadi kehilangan kekuatannya bagi calon-calon mempelai yang bersangkutan dan oleh karena itu perkawinan antar mempelai yang berbeda agama ini menjadi dapat dilakukan.

Dilihat dari pertimbangan hukum dari hakim tersebut perkawinan ini bukan lagi merupakan perkawinan antar agama tapi sebagai perkawinan antar mempelai yang berbeda agama.

Pada tahap pelaksanaannya "perkawinan antar agama" versi putusan pengadilan semacam ini sulit untuk dilaksanakan khususnya terkait pada syarat-syarat formalnya.

Sebenarnya perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:

- a. Terdapatnya kesamaan agama dari para mempelai "seperti telah dijelaskan dimuka" dalam Undang-Undang Perkawinan tertulis dalam Pasal 8 (f) sebagai syarat material. Jadi untuk sahnya perkawinan tersebut, antara kedua calon mempelai harus ada kesamaan agama.

- b. Tatacara perkawinan tersebut harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) PPRI nomor 9 Tahun 1975, sehingga tatacara perkawinan ini merupakan syarat formal.

Maka dapat disimpulkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut untuk kesamaan agamanya diantara kedua calon mempelai merupakan syarat material, sedang untuk tatacara perkawinannya merupakan syarat formal.

Kedua, sekiranya perkawinan campuran ini dilangsungkan di luar Indonesia, meskipun para calon mempelai dapat memenuhi persyaratan materialnya, pelaksanaannya tetap mengalami kesulitan, khususnya jika negara dimana perkawinan campuran akan dilangsungkan tidak menganut stelsel perkawinan agama, sehingga pelaksanaan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjadi tidak mungkin. Selain itu kesediaan pihak penyelenggara perkawinan di negara setempat (*Locus Regit Actum*) untuk juga menyelenggarakan perkawinan campuran ini baik secara syarat-syarat formal setempat juga secara yang di Indonesia, sulit untuk dipastikan, karena tidak terdapat landasan hukumnya.

Sekiranya perkawinan campuran ini tetap dilangsungkan di luar Indonesia dengan tidak memperhatikan atau dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sehingga perkawinan campuran ini seolah-olah menjadi perkawinan campuran dalam perkawinan antar agama, bagi negara setempat perkawinan campuran semacam ini boleh jadi merupakan perkawinan yang "sah-sah" saja, namun tidak demikian halnya bagi hukum perkawinan Negara Indonesia. Perkawinan campuran ini bagi Hukum Indonesia adalah tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Perkawinan baik syarat formil maupun materilnya, juga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Selain itu perkawinan ini terancam untuk dibatalkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan.

Menurut HPI, perkawinan termasuk dalam status personal. Jadi dilihat dari kaidah HPI, Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan yang memberikan pengaturan tentang perkawinan campuran antara seorang WNI dengan seorang WNA diluar Indonesia mengandung kaidah-kaidah HPI yang terdiri dari:

- *Lex Locus Regit Actum* di luar Indonesia
- Status personal WNI yang bersangkutan
- Status personal WNA yang bersangkutan

Baik *Lex Locus Regit Actum* maupun status personal WNI tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan tersebut akan berlaku bagi yang bersangkutan. Demikian pula halnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 AB (prinsip nasionalitas) dan Pasal 18 AB. Namun demikian dalam hal *Lex Loci Celebrationis (Lex Locus Regit Actum)* tidak dapat melaksanakannya meskipun WNI dan WNA yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan secara maksimal, terkait oleh persyaratan formal dari perkawinan Indonesia Pasal 10 ayat (2) PPRI nomor 9 Tahun 1975 maka untuk pelaksanaan perkawinan campuran ini oleh pihak penyelenggara perkawinan campuran diluar Indonesia yang bersangkutan dapat dimintakan *renvoi* dengan segala akibatnya seperti telah dijelaskan dimuka.

Untuk praktisnya, perkawinan campuran menurut ketentuan dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan ini memang sebaiknya dilangsungkan di Indonesia, baik di dalam negeri maupun di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Perwakilan Indonesia di luar negeri. Sepanjang para calon mempelai dari WNI dan WNA yang bersangkutan telah dapat menyamakan agama

mereka perkawinan campuran ini dapat dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat yang bersangkutan sehingga ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) khususnya tidak menjadikan penghalang untuk perkawinan campuran ini. Bahkan dapat dipenuhi baik sebagai persyaratan material maupun sebagai pula persyaratan formalnya.

4.2. Prosesi Perkawinan Campuran Menurut Hukum Kanada.

Dalam ketentuan hukum perkawinan Common Law Kanada, tidak dikenal adanya (istilah) perkawinan campuran seperti halnya dengan perkawinan campuran di Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan. Namun demikian perkawinan antara Warga Negara Kanada dengan warga negara asing yang di Indonesia dikenal sebagai perkawinan campuran tersebut, banyak terjadi baik yang dilangsungkan di dalam Negeri Kanada maupun di luar negerinya. Terhadap perkawinan-perkawinan yang antara para pelaku/mempelainya berbeda kewarganegaraannya ini tidak diberikan ketentuan hukum perkawinan tersendiri seperti halnya di Indonesia.

Bagi Kanada yang menganut sistem hukum Common Law, untuk suatu perkawinan, berkenaan dengan:

1. Status personal para calon mempelai khususnya berkenaan dengan persyaratan material perkawinannya, diberlakukan ketentuan-ketentuan HPI dari calon mempelai yang bersangkutan.
2. Sahnya perkawinan tersebut sebagai suatu peristiwa hukum diberlakukan ketentuan hukum setempat (*lex locus regit actum*) sesuai dengan ketentuan hukum tentang tatacara dalam melangsungkan perkawinan yang bersangkutan (*lex loci celebrationis*) sesuai dengan asas domisili.

Ketentuan-ketentuan ini juga merupakan ketentuan-ketentuan HPI dan disini terdapat dua HPI yang terkait yaitu HPI dari Kanada dan HPI asing.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka untuk perkawinan-perkawinan ini terdapat beberapa variasi sebagai berikut dibawah ini.

Untuk perkawinan dari sesama Warga Negara Kanada yang dilangsungkan di dalam Negeri Kanada (antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita sebagai suami istri atau sebagai "*lawfull union of one man and one women to the exclusion of all others*") diberlakukan persyaratan material yang ditentukan oleh Pemerintah Federal Kanada berdasarkan *The Constitution Act Section 91 (26)* sedang untuk persyaratan formilnya diberlakukan persyaratan-persyaratan formil dari provinsi atau territory/negara bagian setempat dimana perkawinan yang bersangkutan dilangsungkan.

Dalam hal perkawinan ini dilangsungkan di luar Negeri Kanada, untuk persyaratan materilnya masih digunakan persyaratan materil tersebut diatas (sesuai dengan status personalnya), sementara untuk persyaratan formilnya digunakan persyaratan-persyaratan formil dari negara setempat dimana perkawinan ini dilangsungkan (sesuai dengan asas domisili).

Untuk perkawinan sesama warga negara asing baik antara yang berbeda maupun antara yang sama kewarganegaraannya yang dilangsungkan di dalam negeri Kanada, bagi para calon mempelai yang bersangkutan berlaku persyaratan-persyaratan materil dari negaranya masing-masing calon mempelai yang bersangkutan (sesuai dengan status personalnya masing-masing), sementara persyaratan formilnya berlaku persyaratan-persyaratan formil yang berlaku di provinsi atau territory/negara bagian setempat dimana perkawinan ini dilangsungkan (sesuai dengan asas domisili).

Untuk perkawinan antara Warga Negara Kanada dengan warga negara asing yang dilangsungkan di dalam Negeri Kanada, untuk persyaratan materilnya:

- Bagi Warga Negara Kanada diberlakukan persyaratan materil yang ditentukan oleh Pemerintah Federal Kanada berdasarkan *The Constitution Act Section 91 (26)* tersebut diatas.

- Bagi warga negara asingnya diberlakukan persyaratan materil dari negara warga negara asing yang bersangkutan (sesuai dengan status personalnya),

dan untuk persyaratan formilnya diberlakukan persyaratan-persyaratan formil dari provinsi atau territory/negara bagian setempat di Kanada dimana perkawinan yang bersangkutan dilangsungkan (asas domisili).

Dalam hal warga negara asing yang bersangkutan tersebut diatas adalah seorang WNI maka perkawinan ini merupakan perkawinan campuran yang juga tunduk pada ketentuan dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Dengan demikian maka:

1. Selain dari persyaratan materil yang berlaku bagi masing-masing calon mempelai tersebut diatas, masih terdapat persyaratan materil yang lain yang berlaku bagi kedua calon mempelai yang bersangkutan secara bersamaan yaitu bahwa kedua calon mempelai tersebut harus memeluk/meyakini agama yang sama, demikian menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Indonesia.

Dalam hal kedua calon mempelai ini belum/tidak seagama, maka agama dari kedua mempelai ini harus disamakan terlebih dahulu. Untuk praktisnya salah satu pihak dari calon mempelai ini mau/bersedia meleburkan diri kedalam agama mempelai lainnya sehingga agama keduanya menjadi sama, sebagai syarat material (yang lain). Kesamaan agama para calon mempelai ini juga merupakan syarat material.

2. Sesuai dengan terdapatnya kesamaan agama antara kedua calon mempelai ini, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) ini juga, untuk sahnya perkawinan ini, maka perkawinan yang bersangkutan secara formil harus dilakukan menurut tatacara dari agama kedua mempelai tersebut dan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan termaksud, demikian menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 10 ayat (2) juncto Pasal 10 ayat (3) PPRI no 9 Tahun 1975.

Dalam hal pihak penyelenggara perkawinan ini berkeberatan untuk melangsungkan perkawinan ini karena *lex locus regit actum* dalam hal ini selaku *lex loci celebrationis* khususnya, tidak memberlakukan persyaratan formil yang demikian, sesuai dengan asas domisili mengenai permohonan untuk melangsungkan perkawinan ini dapat diajukan *renvoi*.

Sesuai dengan adanya *renvoi* tersebut, maka untuk praktisnya perkawinan (campuran) ini dapat dilangsungkan saja di Kedutaan Besar/Perwakilan Indonesia yang berkedudukan di kota Ottawa, ibukota Negara Kanada, atau di Konsulat Jenderal/Perwakilan Indonesia di Vancouver, ibukota Provinsi British Columbia di Negara Kanada, atau perkawinan campuran ini dilangsungkan di dalam (negeri) Indonesia seperti halnya perkawinan-perkawinan pada umumnya. Perkawinan ini menjadi sah baik menurut Hukum Indonesia maupun hukum dari Negara Kanada.

4.3. Status Personal Anak Dari Perkawinan Campuran.

Status personal anak ditentukan oleh faktor-faktor:

1. Hubungan hukum antara anak yang bersangkutan dengan status perkawinan kedua orang tuanya.
 - a. Anak luar kawin hanya mendapatkan status personal dari hukum yang berlaku bagi ibu kandungnya saja.
 - b. Anak sah mendapatkan status personal dari hukum yang berlaku bagi kedua orang tuanya.
2. Kewarganegaraan orang tua dari anak yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama, masing-masing atas dasar asas *ius sanguinis*.
 - a. Anak luar kawin hanya mendapatkan status personal menurut hukum positif negara dari mana ibu kandung anak luar kawin ini mendapatkan kewarganegaraannya.
 - b. Anak sah memperoleh status personal menurut hukum positif negara dari mana kedua orang tuanya tersebut memperoleh kewarganegaraannya.

Dalam hal kedua orang tua ini memiliki kewarganegaraan yang sama, maka anak sah yang bersangkutan hanya memiliki satu status personal saja yaitu status personal yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku bagi kedua orang tuanya tersebut.

Jika kewarganegaraan kedua orang tuanya berbeda satu sama lain, maka anak sah yang bersangkutan akan memperoleh status personal ganda/rangkap yaitu status personal baik dari pihak ibunya maupun pihak ayahnya, masing-masing sesuai dengan hukum positif yang berlaku bagi kedua orang tuanya tersebut secara sendiri-sendiri. Status personal ganda/rangkap semacam inilah yang didapatkan anak-anak sah yang dilahirkan dari perkawinan campuran yang sah versi ketentuan hukum dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Indonesia.

4.4. Hukum Indonesia Dalam Pandangan Status Personal Anak.

Dengan memperhatikan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masa depan negara dan bangsa, memang sudah pada tempatnya dan juga sepatutnya jika perihal status personal anak mendapatkan perhatian yang semestinya. Pada saat sekarang ini status personal anak untuk sebagian telah tertulis dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia, sehingga dapat dicapai kepastian hukumnya dalam hal pihak-pihak terkait yang bersangkutan dengan sungguh-sungguh berkehendak untuk mengaplikasikannya. Ketentuan perundang-undangan yang memberikan pengaturan tentang status personal anak tersebut, diantaranya adalah:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek (BW) Indonesia.
- Hukum Perdata Internasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sementara itu status personal anak yang umumnya ditentukan dari negara dimana seorang anak Indonesia menjadi terikat terhadapnya secara permanen, di Indonesia yang justru menganut sistem Civil Law ternyata sampai saat ini masih banyak yang belum dikodifikasikan.

Dari tinjauan singkat terhadap Hukum Indonesia dalam pandangan status personal anak tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa status personal anak dalam HPI Indonesia masih banyak merupakan HPI yang tidak tertulis sehingga perlu ditingkatkan untuk kepentingan kepastian hukumnya.

4.5. Hukum Kanada Dalam Pandangan Status Personal Anak.

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, Negara Federal Kanada secara umum menganut sistem hukum Common Law. Dalam memandang status personal anak dalam lalu lintas HPI *Case Law* dalam sistem Common Law digunakan juga sebagaimana yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus dari peristiwa-peristiwa hukum selain dari HPI. Berikut dibawah ini disajikan uraiannya.

1. Dalam Sistem Common Law, hukum terbentuk berdasarkan yurisprudensi. Hukum yang terbentuk ini disebut *Case Law*. Pada *Case Law* ini berlaku asas hukum *stare decisis* yaitu:

Bahwa keputusan hakim terdahulu harus diikuti oleh hakim yang memutuskan kemudian.

Dilihat dari asas *stare decisis* ini nampaknya seolah-olah Sistem Common Law ini tidak dapat tumbuh karena selalu terikat oleh keputusan hakim terdahulu yang telah ada.

2. Tetapi kenyataannya tidak demikian karena:
 - a. Setiap perkara yang diputus oleh hakim pada dasarnya merupakan perkara baru sehingga hakim yang memutus dapat membuat putusan baru yang berbeda dengan putusan terdahulu. Putusan hakim terdahulu harus diikuti oleh hakim yang memutus perkara kemudian, jika perkara yang kemudian ini adalah sama

dengan perkara terdahulu. Kesamaan perkara semacam ini jarang terjadi sehingga peluang untuk terjadinya putusan hakim baru selalu ada.

- b. Dalam setiap perkara yang diputus oleh hakim selalu (akan) ada:
- 1) Pokok Perkara, dikenal sebagai "*Ratio Decidendi*"
 - 2) Suasana yang meliputi pokok perkara, dikenal sebagai "*Orbiter Dicta*" dan merupakan tambahan atau ilustrasi dari pokok perkara tersebut diatas, sehingga dengan demikian maka *orbiter dicta* ini menjadi faktor pembeda dengan perkara-perkara yang lainnya. Melalui *orbiter dicta* ini hakim membuat putusan barunya yang tidak sama dengan perkara terdahulu.²²

Terhadap putusan baru inipun akan berlaku asas hukum *stare decisis* seperti halnya dengan putusan-putusan hakim terdahulu seperti disebutkan di atas. Kemudian akan terjadi pula putusan-putusan hakim baru dari perkara-perkara selanjutnya.

Demikianlah *Case Law* mengalami perkembangannya seraya mengatasi kekosongan hukum yang terjadi.

- 3) Dari uraian di atas nampak bahwa *Case Law* yang telah memiliki kekuatan hukum tetap selalu siap menerima hukum baru yang lahir dari suasana baru.

Dari perihal inilah kemudian lahir asas "domisili" yang digunakan untuk peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada *lex locus regit actum* dalam suasana yang berbeda karena berlakunya ketentuan-ketentuan hukum *lex loci celebrationis*. Ketiga lembaga hukum ini yaitu asas domisili, asas *lex locus regit actum* dan *asas lex loci celebrationis* digunakan sebagai asas-asas dalam lalu lintas HPI dengan HPI asing.

²² Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, cet.V, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.102.

Dari penjelasan ini terlihat bahwa sistem Common Law dengan *Case Law*-nya sangat supel dalam menghadapi/mengantisipasi *Causa Positum* baru dalam kasus-kasus HPI termasuk dalam kasus-kasus status personal anak. Dalam hal dihadapi kesulitan yang tidak dapat diatasi, baru oleh Common Law ini digunakan lembaga hukum *renvoi* sebagai jalan keluarnya (yang juga nampaknya sama dengan upaya hukum untuk mengatasi kekosongan hukum).

4.6. Dampak Hukum Dari Status Personal Rangkap Indonesia dan Kanada

Seperti telah dijelaskan terdahulu, status personal merupakan kelompok kaidah-kaidah HPI yang berlaku bagi seseorang dan senantiasa mengikuti seseorang tersebut kemanapun dia pergi atau berada. Sebagai kelompok kaidah (HPI), status personal ditentukan oleh hukum dari negara bagi seseorang dari mana yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraannya, sehingga oleh karena itu dia dianggap terikat secara permanen pada status personal termaksud. Dalam pada itu, status personal tersebut sebagai kelompok kaidah HPI merupakan kelompok kaidah perdata yang mengandung unsur/anaisir asing. Adapun mengenai bidang-bidang hukum apa saja yang dapat dikualifikasikan yang termasuk dalam status personal tersebut sampai saat ini belum terdapat kata sepakat diantara para ahlinya yang bersangkutan sehingga di setiap negara terdapat konsepsi tersendiri tentang perihal ini.

Antara status personal anak dengan status personal kedua orang tuanya terdapat keterkaitan hukum secara sendiri-sendiri. Terdapatnya keterkaitan hukum ini, ditentukan oleh faktor-faktor:

1. Status hukum anak tersebut terhadap perkawinan kedua orang tuanya.
2. Status hukum dari perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
3. Status hukum kewarganegaraan kedua orang tua anak tersebut.

Jika anak tersebut merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan sah kedua orang tuanya, maka anak ini merupakan anak yang sah dari kedua

orang tuanya itu. Selanjutnya dalam hal kewarganegaraan kedua orang tuanya tersebut berbeda satu sama lain, anak ini menurut hukum adalah anak yang sah dari perkawinan campuran yang sah kedua orang tuanya tersebut. Sekiranya kedua orang tua anak ini masing-masing berkewarganegaraan Indonesia dan atau Kanada, maka anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda/rangkap yaitu Kewarganegaraan Indonesia dan Kewarganegaraan Kanada dari kewarganegaraan kedua orang tuanya masing-masing. Dengan demikian anak tersebut memiliki pula status personal ganda/rangkap masing-masing dari ibu dan ayahnya itu, sehingga status personal ganda/rangkap tersebut masing-masing adalah status personal anak dari Negara Indonesia dan status personal anak dari Negara Kanada. Kedua status personal anak tersebut masing-masing berdiri sendiri-sendiri meskipun keduanya melekat secara hukum dalam diri seorang anak yang bersangkutan. Oleh karena untuk pelaksanaan peristiwa-peristiwa hukum dalam HPI ini Negara Indonesia memberlakukan Asas Nasionalitas, sementara Negara Kanada menggunakan Asas Domisili, maka dalam mengaplikasikannya kedua status personal anak tadi masing-masing perlu disesuaikan dengan kedua asas HPI tersebut.

Pada umumnya setiap orang memiliki satu status personalnya masing-masing. Bagi seorang anak yang memiliki status personal anak ganda/rangkap Indonesia dan Kanada dapat menggunakannya sendiri-sendiri secara berganti-ganti sesuai dengan kepentingan dan tempatnya.

4.7. Solusi Hukum.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran yang sah dari pasangan:

- Ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Kanada;
- atau dari pasangan:
- Ibu Warga Negara Indonesia dan ayah Warga Negara Kanada

menurut ketentuan dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 (c) dan Pasal 4 (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan *Section 3(1)(b) The Citizenship Act of Canada*, berdasarkan asas *Ius Sanguinis* akan mendapatkan kewarganegaraan ganda/rangkap yaitu Kewarganegaraan Indonesia dan Kewarganegaraan Kanada.

Kewarganegaraan ganda/rangkap semacam ini menimbulkan baik dampak hukum positif sebagai “manfaat” serta dampak hukum negatif sebagai “kerugian dan permasalahan”.

Berikut dibawah ini disajikan uraiannya.

1. Manfaat

- a. Anak yang bersangkutan dapat bergerak dengan bebas di kedua Negara Indonesia dan Negara Kanada dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan imigrasi yang ketat yang diberlakukan bagi orang-orang asing lainnya.
- b. Anak yang bersangkutan dapat memilih paspor negara yang mana dari keduanya yaitu Negara Indonesia dan Negara Kanada yang cocok baginya, misalnya untuk kepentingan bepergian secara internasional atau untuk mendapatkan visa dari negara ketiga.
- c. Dari kewarganegaraan ganda/rangkapnya tersebut anak yang bersangkutan akan memiliki status personal yang juga ganda/rangkap, sehingga ia dapat memilih satu diantara kedua status personalnya itu untuk digunakan sewaktu-waktu diperlukan.
- d. Kewarganegaraan ganda/rangkapnya tersebut tidak akan terpengaruh dalam hal perkawinan orang tuanya terputus baik oleh karena kematian dan atau perceraian kedua orang tuanya tersebut.
- e. Anak yang bersangkutan dapat menarik manfaat positif dari hubungan baik yang terjadi antara Negara Indonesia dan Negara Kanada dimana dia juga menjadi warga negaranya.

2. Kerugian

- a. Anak yang bersangkutan akan melakukan tugas wajib militer (WAMIL) di kedua negara yaitu di Negara Indonesia dan di Negara Kanada.
- b. Anak yang bersangkutan juga akan harus membayar pajak-pajak sebagai kewajiban seorang warga negara secara ganda pada kedua negara tersebut, untuk Negara Indonesia dan untuk Negara Kanada.
- c. Anak yang bersangkutan akan mendapatkan kesulitan, bila antara kedua negara tersebut terjadi kepentingan yang saling bertentangan atau saling bermusuhan.
- d. Terdapat rintangan untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada anak yang bersangkutan jika ia sedang berada di salah satu dari kedua negara tersebut di atas dimana dia menjadi warga negara secara ganda/rangkap pada kedua negara tersebut.
- e. Bilamana untuk bekerja di satu negara diperlukan "security clearance" anak yang bersangkutan akan sulit untuk memperolehnya.
- f. Bagi anak yang bersangkutan akan diberlakukan ketentuan khusus bahwa dalam penggunaan paspor negara yang satu tidak akan digunakan untuk membahayakan negara lainnya yang bersangkutan dimana dia juga menjadi warganegaraanya.
- g. Anak yang bersangkutan diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraan dari kewarganegaraan ganda/rangkapnya setelah dia mencapai usia tertentu.

3. Permasalahan

- a. Kewarganegaraan ganda/rangkap menimbulkan permasalahan mono-loyalitas bagi anak yang bersangkutan sebagai tuntutan dari kedua negara tersebut dimana dia menjadi warga negara dari keduanya.

- b. Kewarganegaraan ganda/rangkap dapat membahayakan baik bagi anak yang bersangkutan maupun bagi salah satu dari kedua negara termaksud.
- c. Bagi salah satu dari kedua negara dimana anak yang bersangkutan diperkarakan, dia dianggap hanya memiliki satu status personal saja yaitu dari negara dimana dia mempunyai kewarganegaraan yang efektif/aktif.²³
- d. Kewarganegaraan merupakan *orde public* sehingga penyelesaian permasalahannya dapat menjadi sulit dan tidak sederhana.

Dari uraian diatas nampaknya kewarganegaraan ganda /rangkap cukup syarat dengan kesulitan dan permasalahan, sementara manfaat yang diperoleh dari padanya adalah lebih kecil.

Atas dasar itu solusi hukum yang dapat disarankan adalah pilih salah satu dari kewarganegaraan ganda/rangkap tersebut yaitu kewarganegaraan yang efektif/aktif bagi anak yang bersangkutan.

²³ Zulfa Djoko Basuki, *Bunga Rampai Kewarganegaraan Dalam Persoalan Perkawinan Campuran*, ed.I, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm.1-13.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari seluruh pengungkapan permasalahan dan penelaahannya yang telah disajikan dalam uraian-uraian dimuka dan yang didasari pernyataan terkait, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Status personal yang merupakan sekelompok hak-hak keperdataan dalam lalu lintas HPI berlaku bagi setiap orang dan senantiasa mengikutinya kemanapun seseorang yang bersangkutan pergi atau berada. Status personal tersebut ditentukan oleh negara dari mana seseorang yang bersangkutan tersebut mendapatkan kewarganegaraannya. Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran yang sah menurut ketentuan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan baik dari pasangan ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Kanada maupun dari pasangan ayah Warga Negara Kanada dan ibu Warga Negara Indonesia dilihat dari ketentuan dalam Pasal 4 (c) dan Pasal 4 (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia maupun ketentuan dalam *Section 3 (1) (b) Chapter C-29 Law on Citizenship of Canada* akan dapat memiliki kewarganegaraan ganda/rangkap berdasarkan asas *ius sanguinis* dari kedua orang tuanya masing-masing yaitu Kewarganegaraan Indonesia dan Kewarganegaraan Kanada. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap status personal anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran adalah sah atau tidaknya perkawinan dan kewarganegaraan kedua orang tua dari anak yang bersangkutan.
2. Manfaat atau dampak positif dari kerangkapan kewarganegaraan yang dapat diperoleh oleh anak dalam perkawinan campuran yang sah adalah anak yang bersangkutan dapat bergerak dengan bebas di

kedua Negara Indonesia dan Negara Kanada dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan imigrasi yang ketat yang diberlakukan bagi orang-orang asing lainnya. Anak yang bersangkutan dapat memilih paspor negara yang mana dari keduanya yaitu Negara Indonesia dan Negara Kanada yang cocok baginya, misalnya untuk kepentingan bepergian secara internasional atau untuk mendapatkan visa dari negara ketiga. Dari kewarganegaraan ganda/rangkapnya tersebut anak yang bersangkutan akan memiliki status personal yang juga ganda/rangkap, sehingga ia dapat memilih satu diantara kedua status personalnya itu untuk digunakan sewaktu-waktu diperlukan. Kewarganegaraan ganda/rangkapnya tersebut tidak akan terpengaruh dalam hal perkawinan orang tuanya terputus baik oleh karena kematian dan atau perceraian kedua orang tuanya tersebut. Anak yang bersangkutan dapat menarik manfaat positif dari hubungan baik yang terjadi antara Negara Indonesia dan Negara Kanada dimana dia juga menjadi warga negaranya

3. Kesulitan hukum yang dapat dialami anak yang bersangkutan sebagai dampak negatif dari adanya kerangkapan kewarganegaraan yang diperolehnya adalah kerugian dan permasalahan berupa:
 - a. Kerugian
 - 1) Anak yang bersangkutan akan melakukan tugas wajib militer (WAMIL) di kedua negara yaitu di Negara Indonesia dan di Negara Kanada.
 - 2) Anak yang bersangkutan juga akan harus membayar pajak-pajak sebagai kewajiban seorang warga negara secara ganda pada kedua negara tersebut, untuk Negara Indonesia dan untuk Negara Kanada.
 - 3) Anak yang bersangkutan akan mendapatkan kesulitan, bila antara kedua negara tersebut terjadi kepentingan yang saling bertentangan atau saling bermusuhan.
 - 4) Terdapat rintangan untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada anak yang bersangkutan jika ia sedang

berada di salah satu dari kedua negara tersebut di atas dimana dia menjadi warga negara secara ganda/rangkap pada kedua negara tersebut.

- 5) Bilamana untuk bekerja di satu negara diperlukan "security clearance" anak yang bersangkutan akan sulit untuk memperolehnya.
- 6) Bagi anak yang bersangkutan akan diberlakukan ketentuan khusus bahwa dalam penggunaan paspor negara yang satu tidak akan digunakan untuk membahayakan negara lainnya yang bersangkutan dimana dia juga menjadi warganegara.
- 7) Anak yang bersangkutan diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraan dari kewarganegaraan ganda/rangkapnya setelah dia mencapai usia tertentu.

b. Permasalahan

- 1) Kewarganegaraan ganda/rangkap menimbulkan permasalahan mono-loyalitas bagi anak yang bersangkutan sebagai tuntutan dari kedua negara tersebut dimana dia menjadi warga negara dari keduanya.
- 2) Kewarganegaraan ganda/rangkap dapat membahayakan baik bagi anak yang bersangkutan maupun bagi salah satu dari kedua negara termaksud.
- 3) Bagi salah satu dari kedua negara dimana anak yang bersangkutan diperkarakan, dia dianggap hanya memiliki satu status personal saja yaitu dari negara dimana dia mempunyai kewarganegaraan yang efektif/aktif.
- 4) Kewarganegaraan merupakan *orde public* sehingga penyelesaian permasalahannya dapat menjadi sulit dan tidak sederhana

4. Kewarganegaraan ganda/rangka yang dimiliki oleh anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran yang sah dari pasangan ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Kanada maupun dari pasangan ayah Warga Negara Kanada dan ibu Warga Negara Indonesia memberikan baik manfaat maupun kerugian dan permasalahan yang bila keduanya diperbandingkan satu sama lain ternyata manfaat yang diperoleh lebih kecil daripada kerugian dan permasalahan yang didapat dan harus diselesaikan. Atas dasar itu solusi hukum yang dapat disarankan adalah pilih salah satu dari kewarganegaraan ganda/rangkap tersebut yaitu kewarganegaraan yang efektif/aktif bagi anak yang bersangkutan

5.2. Saran

Sesuai dengan kesimpulan tersebut diatas, disarankan untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan ganda/rangkap tersebut yaitu kewarganegaraan yang efektif/aktif bagi anak yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada institusi terkait dari negara yang bersangkutan sebagaimana mestinya meskipun batas penentuan untuk memilih salah satu kewarganegaraan menurut undang-undang yang bersangkutan belum tercapai.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, cet.I. Jakarta: PT.Dian Rakyat, 1986.

Azed, Abdul Bari, *Intisari Kuliah Masalah Kewarganegaraan*, cet.I. Jakarta: IND-HILL-CO, 1996.

Basuki, Zulfa Djoko, *Bunga Rampai Kewarganegaraan Dalam Persoalan Perkawinan Campuran*, ed.I. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. *Analisa dan Evaluasi Hukum Tidak Tertulis Tentang Hukum Kebiasaan dalam Perkawinan Campuran*, 1991-1992.

-----, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Campuran (Dalam Hukum Perdata Internasional)*, 1992/1993.

Baer, Marvin et.al., *Private International Law in Common Law Canada Cases, Text, and Materials*, ed.2., General Editor.

Citizenship and Immigration Canada, *Citizenship Policy Manual CP 10 Proof of Citizenship*, Gouvernment Service Canada: January 2005.

Daliyo, J.B., *Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001.

Darmabrata, Wahyono, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet.IV. Jakarta: CV.Gitama Jaya, 2006.

Gautama, Sudargo, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, cet.V. Bandung: Binacipta, 1987.

-----, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid II Bagian I*, cet.II. 1972.

-----, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Ketiga*, cet.III. Bandung: PT Eresco, 1988.

-----, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid II Bagian 3 Buku Ke-4*, ed.II. cet.I. Bandung: PT. Alumni, 1998.

-----, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid II Bagian 4 Buku Ke-5*, ed.II. cet.II. Bandung: PT. Alumni, 1998.

- , *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid II Bagian 5 Buku Ke-6*, ed.II. cet.I. Bandung: PT. Alumni, 1998.
- , *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian I Buku Ke-7*, ed.II. cet.II. Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Hartono, Sunarjati, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- , *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Bandung: Penerbit Alumni, 1979.
- Ichtijanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, cet.I. Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003.
- Loebis, A.B., *Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia*.
- Mahdi, Sri Soesilowati; Surini Ahlan Sjarif; Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, cet.I. Jakarta: CV.Gitama Jaya, 2005.
- McNairn, Colin H.H. and Alexander K.Scott, *Privacy Law in Canada*, Markam: Butterworths, 2001.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Antar Golongan*, cet.VIII. Bandung: PT.Bale Bandung, 1985.
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional [Introduction to International Law]*. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja. ed.X.(1) cet.VIII, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- , *Pengantar Hukum Internasional [Introduction to International Law]*. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja. Ed.X(2) cet.VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet.I. Jakarta: Sinar Grafika, November 1993.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.XXIX. Jakarta: PT. Intermedia, 2001.
- , *Perbandingan Hukum Perdata*, cet.X. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1990.
- The Canadian Encyclopedia*, 2nd ed. Vol.2. Edu-Min, Edmonton: Hurtig Publishers Ltd., 1988.

Artikel

Basuki, Zulfa Djoko, *Prosedur dan Mekanisme Perolehan Dwikewarganegaraan Terhadap Anak yang Dilahirkan Dari Hasil Perkawinan Campuran Sebelum Maupun Sesudah Berlakunya UU Kewarganegaraan yang Baru, Dan Apa Yang Harus Dilakukan Dan Mungkin Terjadi Mengenai Status Kewarganegaraannya Dalam Hal Anak Tersebut Telah Mencapai Usia 18 Tahun*, (Desember 2006).

Dir. Intal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi, *Proses Pencabutan atau Pembatalan Izin Keimigrasian, serta Penerbitan Paspor Bagi Anak Yang Memiliki Status Dwikewarganegaraan Pasca Berlakunya UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan R.I. Atau dengan Kata Lain: UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan R.I. dan Implikasinya Pada Bidang Keimigrasian*.

Hutabarat, Ramli, *Sekitar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Agustus 2007).

Millan, Anne and Brian Hamm, *Mixed Union*, Canadian Social Trends, Statistic Canada, Catalogue No. 11-008.

Sjarif, Surini Ahlan, *Pengaturan Perkawinan Campuran, Akibat Hukum Bagi Suami, Istri dan Anak-Anak Yang Dilahirkan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974*, (21 Desember 2006).

Peraturan Perundang-undangan

Citizenship and Immigration Canada, *Laws on Citizenship Chapter C-29, R.S., 1985, c. C-29*

Indonesia. *Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. UU No.12 Tahun 2006. LN. No. 63 Tahun 2006, TLN No. 4634.

-----, *Undang-Undang Perkawinan*. UU No.1 Tahun 1974. LN. No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

-----, *Undang-Undang Perlindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2002. LN. No.109 Tahun 2002, TLN No 4235.

-----, *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PP No. 9 Tahun 1975, LN. No. 12, TLN No 3050.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 32. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

Marriage Act Canada, R.S.N.W.T. 1988,c.M-4.

Internet

BILL C-38: The Civil Marriage Act

<http://www.parl.gc.ca/common/Bills_ls.asp?lang=E&Parl=38&Ses=1&ls=C38&source=Bills_House_Government> 10 October 2008

“*Canadian Legal System.*”

<<http://www.osgoode.yorku.ca/international/inbound/cdnlegalsystem.htm>>
12 June 2008.

“*Canadian Teen Marriage License Laws.*”

<<http://marriage.about.com/library/bllteen.ca.htm>> 14 Agustus 2008.

Chang, Henry J. ”*Canadian Citizenship by Birth Abroad.*”

<<http://www.americanlaw.com/cdncitabrd.html>> 26 Juni 2008.

Faiz, Pan Mohamad, *Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia,*

<<http://panmohamadfaiz.com/2006/09/17/status-hukum-anak-hasil-perkawinan-campuran/>> 11 November 2008.

”*Getting Married in Ontario*”

<<http://www.gov.on.ca/GOPSP/en/graphics/243951.pdf>> 11 November 2008.

Gibbons, Jacquelin A., ‘*Indo-Canadian “Mixed” Marriage: Context and Dilemmas*’, <<http://www.tmag.ca/Magic/mt33.html>> 10 October 2008.

“*Law of Canada.*” <http://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_law.> 12 September 2008.

“*New Citizenship rules.*” <<http://www.cic.gc.ca/english/citizenship/rules-citizenship.asp>> 12 September 2008.

Official Website Government of Alberta <<http://alberta.ca/home/>> 10 November 2008

Official Website Government British Columbia <<http://www.gov.bc.ca/>> 10 November 2008

Official Website Government of Manitoba <<http://www.gov.mb.ca/>> 10 November 2008

Official Website Government New Brunswick <<http://www.gnb.ca/>> 10 November 2008

Official Website Government New Foundland and Labrador
<<http://www.gov.nf.ca/>> 10 November 2008

Official Website Government of North West Territories <<http://www.gov.nt.ca/>>
10 November 2008

Official Website Government of Nova Scotia <<http://www.gov.ns.ca/>> 10
November 2008

Official Website Government of Nunavut <<http://www.gov.nu.ca/>> 10 November
2008

Official Website Government of Ontario
<http://www.gov.on.ca/ont/portal!/ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_24P/.s.7_0_A/7_0_24P/1/en?docid=EC002001> 10 November 2008

Official Website Government Prince Edward Island <<http://www.gov.pe.ca/>> 10
November 2008

Official Website Gouvernement du Québec
<<http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun>> 10 November 2008

Official Website Government of Saskatchewan <<http://www.gov.sk.ca/>> 10
November 2008

Official Website Government of Yukon <<http://www.gov.yk.ca/>> 10 November
2008.

“Prosedur Perkawinan Campuran di Indonesia”,
<<http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/03/perkawinan-campuran-2.html>>
10 Oktober 2008.

“Provinces and Territories.” <<http://canada.gc.ca/othergov-autregouv/prov-eng.html>> 12 October 2008.

Tanuhandaru, Marcellina “*Penjelasan Peraturan Keimigrasian yang Berlaku di Indonesia Bagi Pelaku Perkawinan Campuran*”,
<http://www.kpcmelati.org/backuphtdocs/newsletter-2008/articles-april_08/penjelasan.html> 30 Oktober 2008.